

**ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN SECARA POLITIS  
PADA MASYARAKAT PRABUMULIH MELALUI BANK  
SAMPAH PERSPEKTIF HENRYK SKOLIMOWSKI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh

RAGIL MEYYORA  
NIM: 1930302045



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023 M / 1445 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
di  
Palembang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul **ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN SECARA POLITIS PADA MASYARAKAT PRABUMULIH MELALUI BANK SAMPAH PERSPEKTIF HENRYK SKOLIMOWSKI**, yang ditulis oleh saudari:

Nama : RAGIL MEYYORA

NIM : 1930302045

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikianlah terima kasih.

Wassalmualaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Palembang, 04 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syefriyeni, M.Ag  
NIP: 197209011997032003

Yulian Rama Pri Handiki, MA  
NIP: 198107102023211013

## PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan  
Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 26 September 2023

Tempat : Ruang Rapat Fakultas

Maka skripsi Saudari

Nama : Ragil Meyyora

NIM : 1930302045

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Analisis Kesadaran Lingkungan Secara Politis Pada  
Masyarakat Prabumulih Melalui Bank Sampah Perspektif  
Henryk Skolimowski

Dapat diterima untuk melengkapi sebagai syarat sebagai guna memperoleh  
gelar Sarjana Agama dalam ilmu Aqidah dan Filsafat Islam.

Palembang, 26 September 2023  
Dekan

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag  
NIP: 196505191992031003

### Tim Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

Dra. Anisatul Mardiah, M.Ag, Ph.D  
NIP: 196808171997032001

Fenti Febriani, Lc, MA  
NIP: 199002152023212040

PENGUJI I

PENGUJI II

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag  
NIP: 196505191992031003

Dr. Rahmat Hidayat, Lc, M. Phil  
NIP: 198604172019031011

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nam : Ragil Meyyora

NIM : 1930302045

Tempat/Tanggal Lahir: Tanding Marga, 13 Mei 2001

Status : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran  
Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul  
“ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN SECARA POLITIS PADA  
MASYARAKAT PRABUMULIH MELALUI BANK SAMPAH  
PERSPEKTIF HENRYK SKOLIMOWSKI” adalah benar karya saya,  
kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian  
hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain,  
saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 08 Agustus 2023



Ragil Meyyora  
NIM: 1930302045



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*Knowledge is Power*

“Sesekali keluarlah untuk mengembara,  
agar kita sadar bahwa kita hanya makhluk kecil yang bodoh ditengah  
semesta yang luas”

-Ust. Act Elgharantaly-

Persembahan:

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapak Fahrurozi dan Ibu Hernawati, terima kasih atas semua do'a, dukungan serta perjuangan yang telah diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
- ❖ Saudaraku kakak Agung Kharisma Santoso, Ayuk Ulfa Dwi Martha dan Adikku tersayang Arga Erfah Nov serta kedua Iparku, Ayuk Tria Nova dan Kakak Jhon Nastion dan keluarga besar.
- ❖ Keponakanku Aliyah Malayka Nowinansi dan Bagas Prasetyo.
- ❖ Sahabatku Nadiyah Marela dan Lusi Lestari.
- ❖ Laskar Pemikir Muslimah (Helda Wati, Nurul Hidayah dan Mbak Satria).
- ❖ Teman seperjuanganku AFI 2 2019 UIN Raden Fatah Palembang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta do'a dalam menyelesaikan skripsi ini. penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Fahrurrozi dan Ibu Hernawati) yang sangat saya sayangi dan cintai. Terima kasih atas segala do'a, dukungan, semangat, perjuangan dan pengorbanan yang tidak terhingga untuk pendidikanku sampai sarjana ini. perjuangan dan pengorbanan yang tidak akan bisa terbalas dan tidak terganti dengan apapun dan sampai kapanpun.
2. Prof. Dr. Ris'an Rusli M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.
3. Jamhari, M.Fil.I selaku Kaprodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Syefriyeni, M.Ag selaku pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu, fikiran serta memberikan motivasi selama proses pengerjaan skripsi ini.
5. Yulian Rama Pri Handiki, MA selaku pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu serta fikirannya selama proses pengejaan skripsi ini.

6. Para dosen serta staff di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, terkhususnya kepada dosen Aqidah dan Pemikiran Islam. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diajarkan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Bidadari asrama STEI Al-Furqon Prabumulih yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019, terkhususnya kepada teman-teman kelas AFI 2.

Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. maka dari itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Palembang, 08 Agustus 2023

Ragil Meyyora  
NIM: 1930302045

## ABSTRAK

Masalah sampah adalah fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, karena semua manusia pasti memproduksi sampah. Namun, yang paling penting sebenarnya dibalik masalah sampah adalah masalah kesadaran, kesadaran terhadap kenyamanan alam lingkungan. Adapun pembentukan kesadaran dapat melalui tindakan berupa kebijakan. Salah satu kebijakan mengenai lingkungan tetuang di dalam pembentukan Bank Sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran lingkungan masyarakat Prabumulih terhadap Bank Sampah yang terbentuk melalui tindakan politis perspektif Henryk Skolimowski dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Surat Keputusan, edaran ataupun himbauan.

Metode penelitian dalam skripsi ini dikaji dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan bentuk pendekatan kualitatif. Sumber data, yaitu 1. Sumber Data Primer (Masyarakat Prabumulih), 2. Sumber Data Sekunder (Data Pendukung: dokumentasi, foto, video serta dokumen terkait pembuatan kebijakan). Selanjutnya, Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang terakhir, teknis analisis data adalah deskriptif-analisis.

Penelitian ini menghasilkan: 1). Kebijakan politis Pemerintah Kota Prabumulih mengenai Bank Sampah yakni, Perda Kora Prabumulih No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2013-2034; Perwako Prabumulih No. 27 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; Perwako Prabumulih No. 39 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Keputusan Wlikota Prabumulih No. 289/KPTS/BLH/2016 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk di Kota Prabumulih. 2). Konsep kesadaran lingkungan secara politis dalam filsafat Henryk Skolimowski meliputi, Pernyataan Politis atau Kebijakan Publik; Partisipasi Masyarakat; dan Sadar Secar Politis. 3). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat Prabumulih baru menyadari mengenai lingkungan yang bersih, tentang alam lingkungan yang nyaman takala ada kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah terkait alam lingkungan. Dalam analisis pada dua puluh tiga subjek penelitian ini ditemukan bahwa kesadaran lingkungan pada masyarakat Prabumulih memang dibentuk hampir dominan melalui tindakan politis.

**Kata kunci:** Bank Sampah, Kesadaran, Lingkungan, Politis, Henryk Skolimowski

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional .....	6
E. Tinjauan Kepustakaan.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II FILSAFAT LINGKUNGAN HENRYK SKOLIMOWSKI TENTANG SADAR SECARA POLITIS</b>	
A. Biografi dan Karya Henryk Skolimowski.....	17
B. Filsafat Pembentukan Kesadaran Secara Politis Henryk Skolimowski .....	23
1. Pernyataan-Pernyataan Politis ( Kebijakan dalam Politis)	23
2. Partisipasi Masyarakat .....	25
3. Sadar Secara Politis.....	27
C. Konfirmasi Al-Qur'an dan Hadis .....	27

### **BAB III MASYARAKAT DAN BANK SAMPAH DI PRABUMULIH**

- A. Gambaran Masyarakat Prabumulih..... 34
- B. Mengenal Bank Sampah Prabumulih..... 39

### **BAB IV ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN SECARA POLITIS**

- A. Pernyataan-Pernyataan Kebijakan Politis Pemerintahan Kota  
Prabumulih..... 51
- B. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Politis ..... 56
- C. Analisis Terbentuknya Kesadaran Masyarakat Lingkungan Melalui  
Pernyataan-pernyataan Politis (Kebijakan Publik) ..... 57

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 65
- B. Saran-Saran ..... 66

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 67**

### **LAMPIRAN ..... 75**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 118**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah sampah adalah fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah. Tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Dan tentunya, sudah dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat.<sup>1</sup>

Hal yang paling penting sebenarnya dibalik masalah sampah adalah masalah kesadaran, kesadaran terhadap kenyamanan alam lingkungan. Dalam pandangan beberapa ahli, kesadaran masyarakat terhadap alam lingkungan itu ada yang terbentuknya secara murni dari diri, ada yang dibentuk melalui ekoliterasi atau pengetahuan, dan ada juga yang dibentuk melalui tindakan politis.<sup>2</sup>

Adapun kesadaran yang terbentuk secara murni dari diri sendiri menurut Seyyed Hossein Nasr ialah terbentuknya kesadaran antara diri dengan Tuhan. Yang artinya terbentuknya kesadaran seiring dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Tuhan, dan sebagai manusia yang sempurna yang dapat mencerminkan sifat dan asma' Tuhan dalam dirinya. Namun, model kesadaran ini tidak banyak yang bisa, bukan tidak ada. Karena hanya sedikit yang bisa terhubung antara alam semesta dengan

---

<sup>1</sup> Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)," *Aspirasi* 5 (2014): hlm. 71.

<sup>2</sup> Diana Ayu Gabriella dan Agus Sugiarto, "Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 260–75.

Tuhan.<sup>3</sup> Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum: 41 telah di jelaskan mengenai kerusakan di muka bumi terjadi karena ulah manusia. Kemudian, kesadaran yang dibentuk melalui ekoliterasi atau pengetahuan menurut Fritjof Capra adalah kesadaran yang dibentuk melalui pengetahuan. Artinya suatu keadaan dimana orang sudah paham atau tahu tentang sesuatu dan tentunya dengan banyak pelatihan-pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang lain, terbentuknya kesadaran menurut Henryk Skolimowski salah satunya melalui tindakan politis. Yang artinya kesadaran yang dibentuk melalui tindakan berupa kebijakan.<sup>5</sup> Seperti halnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 59 bahwa dalam menaati suatu tindakan berupa peraturan harus dengan kesadaran. Penulis melihat, bentuk implementasi di lapangan dari tindakan politis dalam hal ini yang dimaksud berupa kebijakan, adanya pada pembentukan bank sampah.

Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampahnya. Selain menumbuhkan kesadaran bank sampah juga didirikan untuk menanggulangi masalah sampah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi dan nilai guna yang tinggi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Zubaidillah, "Konsep Manusia Sempurna Perspektif Seyyed Hossein Nasr," *Ushuluna Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2015): 1–22, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15156>.

<sup>4</sup> Alexander Sonny Keraf, "Fritjof Capra Tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan," *Diskursus* 12, no. 1 (2013): 54–81.

<sup>5</sup> Henryk Skolimowski, *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*, ed. oleh Saut Pasaribu (Inggris Raya: Marion Boyar, 1981), hlm. 56.

<sup>6</sup> Sri Lestari, *Kiat Membangun Bank Sampah dan Cara Pengelolaannya* (Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 16.



Berdirinya bank sampah karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah, baik organik maupun anorganik. Selain membantu pengelolaan sampah, Bank sampah memiliki tujuan yaitu untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi dan bersih.<sup>7</sup>

Salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan konsep Bank Sampah dengan baik dan berhasil adalah Prabumulih. Prabumulih merupakan sebuah kota yang terletak di Sumatera Selatan. Kota ini terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2001.<sup>8</sup> Dengan luas wilayahnya 251,94 km<sup>2</sup> dan total jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 199,047 jiwa.<sup>9</sup>

Dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya kota ini juga tidak terlepas dari masalah sampah dan lingkungan. Namun, dengan adanya kebijakan mengenai bank sampah sehingga bisa menanggulangi masalah sampah tersebut. Hal ini pernah disampaikan langsung oleh Walikota Prabumulih yakni Bapak Ir. Ridho Yahya, MM. pada pidato penyampaian mengenai "persoalan lingkungan serta mengajak masyarakat Prabumulih untuk mengubah perilaku dan pola konsumen untuk menyelamatkan lingkungan" pada peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Kota Prabumulih pada bulan Mei 2013.<sup>10</sup> Kemudian dibentuk dan dibuatlah kebijakan mengenai bank sampah prabumulih.

Bank Sampah Prabumulih merupakan salah satu alternatif pengurangan jumlah sampah yang ada di Kota Prabumulih, dengan Surat

---

<sup>7</sup> Sri Suryani, "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)," hlm. 75.

<sup>8</sup> Elman, *Prabumulih dalam Angka Tahun 2013* (Prabumulih, 2014), hlm. 1.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih, "Jumlah Penduduk (Jiwa), 2020-2022" (Prabumulih, 2022), prabumulihkota.bps.go.id.

<sup>10</sup> Ridho Yahya, *Kumpulan Pidato Walikota Prabumulih Tahun 2013* (Humas Protokol Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Prabumulih, 2014).

Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 289/KPTS/BLH/2016 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk di Kota Prabumulih. Bank sampah Prabumulih ini sebelumnya bernama Bank Sampah Prabu Ijo Community (PIC), berdiri sejak 11 Desember 2013. Sejak 2014 bank sampah PIC berganti nama menjadi bank sampah Prabumulih atau yang sering di singkat BSP. Bank sampah Prabumulih yang diinisiasi Mandiri Daya Insani (MDI) dan Rumah Zakat (RZ) ini merupakan wadah pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.<sup>11</sup>

Bank sampah ini terletak di kota Prabumulih tepatnya di kelurahan Wonosari kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Lembaga yang bergerak di bidang lingkungan ini lahir dari sekelompok pemuda yang beranggotakan enam orang yang sadar lingkungan. Bank sampah Prabumulih lebih menekankan kepada proses penyadaran dan edukasi kepada masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah dari rumah mereka.<sup>12</sup>

Yang menarik bagi penulis sebetulnya bukan tertuju langsung ke bank sampah. Namun kepada terbentuknya kesadaran masyarakat Prabumulih terhadap lingkungan, sekalipun actionnya melalui bank sampah.

Penulis tertarik membaca kesadaran masyarakat dan terbentuknya kesadaran masyarakat. Apakah terbentuknya kesadaran tersebut secara murni bertumbuh dari masyarakat itu sendiri atau terbentuknya melalui ekoliterasi dengan pelatihan-pelatihan lingkungan atau malah terbentuknya melalui kebijakan politis pemerintah. Dan penulis ingin membacanya melalui teori Henryk Skolimowski.

---

<sup>11</sup> Romadoni, Didi Tahyuddin, dan Azizah Husin, "Pembinaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Limbah Sampah di Bank Sampah Prabumulih," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 2, no. 1 (2018): 31–39, <https://doi.org/10.15294/pls.v2i1.23446>.

<sup>12</sup> Romadoni, Tahyuddin, dan Husin, *Pembinaan Masyarakat dalam ...*, hlm. 35.

Seperti yang kita ketahui bahwa Henryk Skolimowski adalah doktor dalam filsafat lingkungan, dengan konsepnya yakni mencoba merancang taktik baru untuk menjalani kehidupan. Inti filsafat lingkungan Skolimowski dituangkannya kedalam mandala filsafat lingkungan, salah satu untuk merawat lingkungan dan terbentuknya kesadaran adalah melalui kebijakan secara politis.<sup>13</sup>

Penulis ingin membaca tentang kasus yang telah dideskripsikan tersebut melalui perspektif Henryk Skolimowski pada konsepnya mengenai kesadaran lingkungan secara politis dengan judul Analisis Kesadaran Lingkungan Secara Politis Pada Masyarakat Prabumulih Melalui Bank Sampah Perspektif Henryk Skolimowski

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini bagaimana analisis kesadaran lingkungan secara politis pada masyarakat Prabumulih melalui bank sampah perspektif Henryk Skolimowski.

Rumusan masalah diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan publik pemerintah kota Prabumulih tentang bank sampah?
2. Bagaimana konsep kesadaran lingkungan secara politis dalam filsafat Henryk Skolimowski?
3. Bagaimana analisis dalam perspektif filsafat Henryk Skolimowski terhadap kesadaran lingkungan secara politis pada masyarakat Prabumulih tentang bank sampah?

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini yakni mengenai pembentukan kesadaran lingkungan melalui bank sampah perspektif

---

<sup>13</sup> Skolimowski, *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*, hlm. 43.

kesadaran secara politis filsafat Henryk Skolimowski pada masyarakat Prabumulih.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran dari suatu pengetahuan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui kebijakan publik pemerintah kota Prabumulih tentang bank sampah.
- b. Untuk mengetahui konsep kesadaran lingkungan secara politis dalam filsafat Henryk Skolimowski.
- c. Untuk mengetahui analisis dalam perspektif filsafat Henryk Skolimowski terhadap kesadaran lingkungan secara politis pada masyarakat Prabumulih tentang bank sampah.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Peneliti memperoleh beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian Filsafat Lingkungan pada masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bagi pihak masyarakat yang digunakan sebagai bahan masukan dalam kajian kesadaran lingkungan.

### **D. Definisi Operasional**

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Serta, membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong mengambil keputusan.<sup>14</sup>

Kesadaran dalam kamus filsafat ialah tindakan yang sadar untuk mencermati apa yang dialami. Adapun pemicu dari kesadaran atau keinsyafan ialah perhatian terhadap isi pencerapan atau objek yang dialami dan perhatian terhadap kegiatan itu sendiri.<sup>15</sup> Kesadaran merupakan hati dan pikiran yang telah terbuka tentang apa yang telah dikerjakan.<sup>16</sup> Kesadaran ialah kondisi bangun atau terjaga, kesadaran sebagai pengalaman, dan kesadaran sebagai pikiran (*mind*).<sup>17</sup>

Kesadaran lingkungan adalah tindakan atau sikap yang diarahkan untuk memahami tentang pentingnya lingkungan yang sehat, bersih, asri dan lainnya. Kesadaran lingkungan melibatkan seluruh lapisan masyarakat guna untuk menumbuhkan serta membina kesadaran terhadap lingkungan untuk dilestarikan sesuai dengan tata nilainya yakni tata nilai dari lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup secara damai dengan alam lingkungannya.<sup>18</sup>

Politik menurut KBBI adalah bersifat politik, bersangkutan dengan politik.<sup>19</sup> Yang artinya proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Kesadaran politik adalah kesadaran yang dapat dibentuk melalui tindakan politik berupa pernyataan-pernyataan politik atau kebijakan

---

<sup>14</sup> Sri Mulyani, *Metode Analisis dan Perancangan Sistem* (Bandung: Abdi Sistematika, 2016), hlm. 37.

<sup>15</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 965.

<sup>16</sup> Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013), hlm. 16.

<sup>17</sup> Adam Zeman, "Consciousness," *Brain* 124, no. 7 (2001): 1263–89.

<sup>18</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: PT Rinika Cipta, 2008), hlm.

<sup>19</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/politis.html>.

politis.<sup>20</sup> Seperti surat keputusan, surat edaran, surat himbauan, dan lainnya yang berbentuk kebijakan.

Bank Sampah adalah tempat pemilahan, pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang atau di daya guna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Tempat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R yaitu *Residu* (mengurangi sampah), *Reuse* (menggunakan ulang) dan *Recycle* (mendaur ulang).<sup>21</sup>

### E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji tentang terbentuknya kesadaran lingkungan secara politis melalui bank sampah yang kemudian menjadi acuan bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini. adapun beberapa penelitian tentang terbentuknya kesadaran lingkungan melalui bank sampah, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Ir. Amos Neolaka, M. Pd (2008) dengan judul “*Kesadaran Lingkungan*”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan, yaitu faktor ketidaktahuan, faktor kemiskinan, faktor kemanusiaan, dan faktor gaya hidup. Akibat dari faktor tersebut, kesadaran lingkungan tidak menjadi sikap hidup manusia.<sup>22</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Farid Aprilla (2022) dengan judul “*Kesakralan Areal Makam Dalam Perspektif Humanisme Ekologi Henryk Skolimowski Studi Kasus Makam Puyang Kedom Tenggalam Di Desa Bangke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat*”. Hasil penelitian

---

<sup>20</sup> Skolimowski, *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*, hlm. 57.

<sup>21</sup> KEMENLHK, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah* (Jakarta, 2021).

<sup>22</sup> Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT Rinika Cipta, 2008).

tersebut menyatakan bahwa dalam penjagaan alam lingkungan pada areal makam puyang masih terjaga dan tidak terjamah oleh tangan manusia.<sup>23</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Rosmita (2020) dengan judul “*Implementasi Program Bank Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Pangkukang Kota Makassar*”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengimplemantasian terhadap program bank sampah tersebut sudah berjalan dengan baik dan memiliki keuntungan sendiri bagi nasabahnya, hal ini dibuktikan dari banyaknya nasabah yang berpartisipasi, namun dalam hal sosialisasi masih kurang efektif.<sup>24</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Edi Kurniawan (2020) dengan judul “*Kepedulian Terhadap Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Sebagai Pendidikan Karakter di SMP N 2 Magelang*”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam membentuk kepedulian terhadap lingkungan. Seperti halnya kondisi kantin yang belum menggunakan barang ramah lingkungan.<sup>25</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Rinti Puspita Sari (2019) dengan judul “*Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengimplemantasian terhadap kebijakan program bank sampah belum berjalan dengan baik dikarenakan kendala

---

<sup>23</sup> Farid Aprilla, “Kesakralan Areal Makam Dalam Perspektif Humanisme Ekologi Henryk Skolimowski Studi Kasus Makam Puyang Kedom Tenggara Di Desa Bangke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

<sup>24</sup> Rosmita, “Implementasi Program Bank Sampah Pusat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makasar” (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

<sup>25</sup> Edi Kurniawan, “Kepedulian Terhadap Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Sebagai Pendidikan Karakter di SMP N 2 Magelang” (Universitas Negeri Semarang, 2020).

yang dihadapi seperti halnya tingkat kepatuhan pada aturan yang berlaku dan lainnya.<sup>26</sup>

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Atika Dwi Handayani (2019) dengan judul “*Peran Bank Sampah Cermat dalam Mengembangkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat di Desa Suwawal Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat peran bank sampah dalam mengembangkan kesadaran, yaitu peran fasilitatif, edukatif, representif dan keterampilan teknik. Dan tiga tahap penyadaran masyarakat yaitu pembentukan perilaku, pengkapasitasan, dan pendayaan. Dan peran bank sampah Cermat ini juga berkorelasi dengan dakwah.<sup>27</sup>

*Ketujuh*, artikel yang ditulis oleh M. Yasir Said dan Yati Nurhayati (2020) dengan judul “*Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup menurut aliran ekosentrisme apabila dikaitkan dengan teori keadilan kolektif oleh Aristoteles, dapat dimaknai sebagai adanya hak yang diberikan kepada lingkungan hidup.<sup>28</sup>

*Kedelapan*, artikel yang ditulis oleh Eko Nurmardiansyah (2014) dengan judul “*Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia*”. Penelitian artikel tersebut membahas mengenai politik hukum lingkungan yang akan mengarahkan kebijakan yang akan

---

<sup>26</sup> Rinti Puspita Dewi, “Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

<sup>27</sup> Atika Dwi Handayani, “Peran Bank Sampah Cermat dalam Mengembangkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat di desa Suwawal Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

<sup>28</sup> M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, “Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan,” *Al’Adl* XII, no. 1 (2020): 39–60.



ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapainya maksud dan tujuan dalam perlindungan dan pengelolaannya lingkungan.<sup>29</sup>

Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut, terdapat perbedaan dari penelitian ini yang berfokus pada analisis kesadaran lingkungan dalam perspektif filsafat Henryk Skolimowski tentang kebijakan politis melalui bank sampah.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara ilmiah secara teliti dan cermat untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data mengambil keputusan secara sistematis dan objektif.<sup>30</sup> Metode penelitian bertujuan supaya kegiatan terealisasi secara rasional serta terarah sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>31</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang bertujuan melihat lebih mendalam mengenai suatu unit sosial secara lebih rinci guna memperoleh gambaran yang baik dan jelas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada fakta di lapangan, untuk memberikan penjelasan mengenai analisis terbentuknya kesadaran lingkungan secara politis melalui bank sampah di Prabumulih.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Eko Nurmardiansyah, "Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia," *Melintas*, 2014, 70–104.

<sup>30</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 2.

<sup>31</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 06.

<sup>32</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian penelitian adalah kesadaran lingkungan secara politis, dan subjek kajian penelitian adalah masyarakat Prabumulih. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan lainnya, yang diperoleh secara mentah dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer tentang kebijakan dan sumber data primer tentang kesadaran.

Adapun yang menjadi sumber data primer kebijakan adalah Walikota Prabumulih Bapak Ir. Ridho Yahya, MM., Dinas Lingkungan Hidup Ibu Yuyu dan Bapak Iwan, Pemerintah Kota Prabumulih Bagian Hukum dan Kebijakan Bapak Fadzrul Rahman. Kemudian, yang menjadi sumber data primer kesadaran adalah Ibu Destri Fajrani selaku Manager Bank Sampah Induk, kepala Lurah Gunung Ibul Bapak Fitriyadi, SH. serta masyarakat kota Prabumulih DSK, SA, DF, RP, NPS, MS, JA, PFA, DN, EA, AZ, ME, AHI, TLR, DJ, RM, FA, AM, PI, MEL, NM, SRA, dan DA.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yang berasal dari bahan kepustakaan baik berupa buku, laporan, dokumen, situs internet, jurnal, dokumentasi, dan lain-lain yang berfungsi sebagai pendukung sumber data yang pertama. Data sekunder dalam penelitian ini

adalah buku tentang filsafat lingkungan karya Henryk Skolimowski, dokumen-dokumen berupa surat keterangan, surat edaran, lampiran-lampiran ataupun arsipan mengenai kebijakan pemerintah mengenai lingkungan dan bank sampah prabumulih.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, metode yang penulis gunakan terdiri dari beberapa macam, yakni :<sup>33</sup>

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Adapun dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi tentang lokasi, kebijakan berupa tindakan pemerintah terkait lingkungan, serta perilaku masyarakat Prabumulih dalam menjaga lingkungan.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga daftar pertanyaan lebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan sumber primer dan sekunder sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian sumber data.

---

<sup>33</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 103.

### c. Dokumentasi

Sejumlah fakta besar dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data yang tersimpan yaitu berbentuk surat, dokumen-dokumen, lampiran, catatan harian, laporan, dan foto.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data tentang kebijakan publik pemerintah kota Prabumulih baik berupa dokumen-dokumen, surat keterangan, lampiran-lampiran dan sebagainya yang terkait dengan fokus penelitian.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data informasi sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, sistematis, mengatur sesuai dengan pola dan pilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta menarik kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>34</sup>

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ialah dengan metode deskriptif-analisis. Deskriptif adalah seluruh hasil penelitian harus dibahasakan atau digambarkan. Artinya, pemahaman yang baru dapat menjadi baik, bila dibahasakan.<sup>35</sup> Deskriptif merupakan upaya penggambaran secara utuh dan komprehensif. Upaya ini dilakukan supaya pembaca bisa memahami hasil penelitian ini dengan baik. Dari berbagai data yang telah diperoleh serta dikumpulkan, maka akan diuraikan secara menyeluruh mengenai terbentuknya kesadaran masyarakat Prabumulih

---

<sup>34</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

<sup>35</sup> Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, hlm. 60.

terhadap lingkungan secara politis melalui bank sampah dalam perspektif Henryk Skolimowski.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam membaca dari sistematika, maka penulis akan membagi menjadi lima bab, yang terdiri dari:

Bab I adalah sebagai langkah awal untuk mengantarkan kepada pemahaman bab berikutnya. Dalam bab ini tercakup sub-sub yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian kepustakaan, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

Bab II berisi tentang landasan teori filsafat lingkungan Henryk Skolimowski tentang sadar secara politis. Dalam bab ini tercakup sub-sub yang terdiri dari biografi dan karya Henryk Skolimowski, filsafat pembentukan kesadaran secara politis Henryk Skolimowski, serta konfirmasi Al-Qur'an dan Hadis.

Bab III berisi tentang pendeskripsian mengenai masyarakat dan bank sampah di Prabumulih. Dalam bab ini tercakup sub-sub yang terdiri dari gambaran masyarakat Prabumulih, dan mengenal bank sampah Prabumulih.

Bab IV berisikan tentang hasil dan pembahasan mengenai analisis kesadaran lingkungan secara politis. Dalam bab ini tercakup sub-sub yang terdiri dari pernyataan-pernyataan kebijakan politis pemerintah Kota Prabumulih, partisipasi masyarakat dalam kebijakan politis, dan analisis terbentuknya kesadaran lingkungan masyarakat melalui pernyataan-pernyataan politis.

Dan bab V yaitu bab terakhir, berisikan kesimpulan dari penelitian ini yang dilanjutkan dengan saran-saran yang digunakan untuk perbaikan

penelitian yang lebih komprehensif dan dari semua pihak serta penutup akhir dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **FILSAFAT LINGKUNGAN HENRYK SKOLIMOWSKI TENTANG SADAR SECARA POLITIS**

#### **A. BIOGRAFI DAN KARYA HENRYK SKOLIMOWSKI**

##### **1. Biografi Henryk Skolimowski**

Henryk Skolimowski merupakan seorang filsuf berkebangsaan Polandia. Henryk Skolimowski lahir di kota Warsawa pada tanggal 04 Mei 1930 dan meninggal pada tanggal 06 April 2018 pada usia 88 tahun dan dimakamkan di tanah kelahirannya yaitu di kota Warsawa.

Henryk Skolimowski belajar pada dua orang guru yakni Tadeusz Marian Kotarbiński dan Kazimierz Ajdukiewicz, yang merupakan tokoh ahli dibidang filsafat Bahasa, logika, serta etika yang terkemuka di Warsawa. Henryk Skolimowski memperoleh gelar Master of Science (M.Sc) tahun 1956 pada University of Technology dan menyelesaikan studi teknik musikologi. Lalu, tiga tahun kemudian yakni tahun 1959 Henryk Skolimowski kembali memperoleh gelar Master of Arts (MA) dalam studi filsafat di University of WarSaw.<sup>1</sup>

Henryk Skolimowski kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Oxford dalam studi filsafat dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy (D. Phil). Skolimowski juga mengajar sebelum dia memulai jabatan profesornya di Universitas California Selatan di Los Angeles, dan kemudian di Universitas Michigan, Ann Arbor di mana Skolimowski selama bertahun-tahun menjadi profesor filsafat.

---

<sup>1</sup> University of Michigan Library, "Faculty Memoir Project Henryk Skolimowski Professor Emeritus Deppartement of Humanities," Umich.edu University of Michigan Library, diakses 20 Mei 2023, <https://apps.lib.umich.edu/faculty-memoir/apps.lib.umich.edu/facultymemoir/node/281.html>.

Pada tahun 1964 Henryk Skolimowski mulai mengajar di Universitas Michigan di Ann Arbor dan Universitas lain termasuk Universitas Madras di India selama 20 tahun. kemudian pada tahun 1970-an menjadi konsultan untuk UNESCO di bidang kebudayaan dan pembangunan dan sekaligus menjadi anggota International Union Conservation of Nature (IUCN). Pada tahun 1992-1997 Skolimowski memegang posisi Ketua Eco-Filsafat di Universitas Teknik Lodz, dan posisi semacam itu yang pertama di dunia. Skolimowski mengikuti suatu organisasi ilmiah yakni konsultan untuk program Teknologi dan Budaya UNESCO 1976-1978.<sup>2</sup>

Pada tahun 1994-1997 Henryk Skolimowski diangkat sebagai anggota Dewan Presiden bagian lingkungan di Polandia dan berhasil menerima banyak penghargaan internasional sebagai apresiasi atas usahanya melestarikan lingkungan melalui pemikiran-pemikirannya.

Henryk Skolimowski memiliki kegemaran menjelajah alam. Namun, yang paling Skolimowski sukai ialah mendaki gunung. Bagi Skolimowski semakin tinggi semakin baik, karena bisa menyaksikan matahari terbit di pagi hari dan menyaksikan langit malam walau tanpa adanya bulan namun tetap dihiasi oleh ribuan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Pengalaman mendaki yang luar biasa baginya ialah saat skolimowski mendaki di Himalaya.<sup>3</sup>

Selama beberapa dekade perjalanan dan keterlibatan dengan para pemikir terkemuka di seluruh dunia. Skolimowski telah menjadi akrab dengan berbagai macam budaya dan termasuk memenangkan pengalaman diri mereka ke dalam karya-karyanya. Skolimowski adalah penulis lebih

---

<sup>2</sup> Library, "Faculty Memoir Project Henryk Skolimowski Professor Emeritus Department of Humanities,"

<sup>3</sup> Wwww.ecophilosophy.org, "Henryk Skolimowski Master," Speakingtree.in, diakses 20 Mei 2023, <https://www.speakingtree.in/henryk-skolimowski>.



dari 50 buku dan ratusan makalah ilmiah dan filosofis. Skolimowski menulis dalam Bahasa Inggris.

Henryk Skolimowski adalah pencipta cabang filsafat baru yang disebut *Eco-Philosophy*, yang mengklaim bahwa “*Dunia Adalah Suci*”. Skolimowski memberanikan dirinya mengajukan suatu garis besar filsafat baru yang mempertimbangkan hubungan antara satu orang atau satu person dengan yang lain dan hubungan dengan lingkungan tersebut. filsafat ini akan mengarah pada pemuasan dan penyelesaian yang lebih untuk mengembalikan makna yang hilang pada keberadaan manusia.<sup>4</sup>

Dalam pemikirannya ini, Skolimowski berusaha mengurai kekusutan aneka ragam hubungan mekanistik dan fisik untuk memperlihatkan bahwa sebagian besar krisis yang terjadi, khususnya krisis ekonomi, bukan terjadi karena disebabkan oleh kesalahan pengelolaan, keinginan jahat atau kurangnya rasionalitas dalam pendekatan yang telah kita lakukan, melainkan muncul karena alasan-alasan fundamental, yakni kondifikasi yang kurang baik dalam memahami alam.

Henryk Skolimowski juga menerangkan bahwa alam harus dihadapi sebagai sesuatu yang sakral. hal ini akan membuat terbentuknya sikap tanggungjawab terhadap alam. sehingga dari sikap tersebut akan timbul sikap peduli, menghargai dan sopan terhadap alam lingkungan dan tidak akan semena-mena terhadap alam lingkungan.<sup>5</sup>

Karya Henryk Skolimowski ditargetkan untuk mengatasi kecemasan dan keterputusan manusia yang sebagian disebabkan oleh keunggulan teknologi modern yang luar biasa, yang memiliki benihnya dalam Revolusi Industri. Ketergantungan manusia yang semakin cepat pada teknologi

---

<sup>4</sup> [www.ecophilosophy.org](http://www.ecophilosophy.org).

<sup>5</sup> Yustinus Suhardi Ruman, “Humanisme Ekologis (Perspektif Henryk Skolimowski),” Binus University, diakses 26 Juli 2023, <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/humanisme-ekologis-perspektif-henryk-skolimowski/>.

dengan mengorbankan hubungan yang benar dengan Alam dan planet ini adalah perhatian utama dalam karya Henryk Skolimowski, seperti halnya meningkatkan ketidakmampuan agama patriarki yang terorganisir untuk menyediakan platform spiritual yang berarti dari mana manusia modern dapat berkembang dengan cepat.<sup>6</sup>

## **2. Karya-Karya Henryk Skolimowski**

Selama bertahun-tahun menjadi profesor filsafat tentunya banyak karya yang telah ditulis Henryk Skolimowski. Tercatat lebih dari 50 buku dan ratusan karya ilmiah dan filosofis yang telah diterbitkan, serta beberapa jilid puisi dan album berjudul “Hymne dan Meditasi Himalaya”, ditulis bersama M.D. Dewan.<sup>7</sup>

Adapun beberapa buku hasil karya-karya dari Henryk Skolimowski ialah:

- a. 1967. Polish Analytical Philosophy.
- b. 1981. Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living.
- c. 1983. Technology and Human Destiny.
- d. 1984. Theatre of The Mind.
- e. 1985. Eco-Theology: Toward a Religion for Our Times.
- f. 1989. Out of The Cosmic Dust.
- g. 1989. The Other Side of the Rational Mind. The International Cultural Foundation.
- h. 1991. Dancing hiva in the Ecological Age.
- i. 1992. Living Philosophy: Eco-Philosophy as a Tree of Life.
- j. 1993. A Sacred Place to Dwell.
- k. 1994. Eco-Yoga: Practice and Meditations of Walking in Beauty.

---

<sup>6</sup> Library, “Faculty Memoir Project Henryk Skolimowski Professor Emeritus Department of Humanities.”

<sup>7</sup> [www.ecophilosophy.org](http://www.ecophilosophy.org), “Henryk Skolimowski Master.”

- l. 1994. *The Participator Mind: A New Theory of Knowledge and the Universe*.
- m. 1999. *Dharma, Ecology and Wisdom in the Third Millennium*.
- n. 2001. *The Dawn of the Ecological Era* (with Ashwani Kumar).
- o. 2005. *Philosophy for a New Civilization*.
- p. 2010. *Let There Be Light: The Mysterious Journey of Cosmic Creativity*.
- q. 2010. *World as Sanctuary: The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski*.
- r. 2011. *The Lotus and the Mud: Autobiography of a philosopher*.<sup>8</sup>

Salah satu dari karya-karya Henryk Skolimowski yang digunakan sebagai teori untuk membaca kesadaran lingkungan secara politis dalam penelitian ini adalah buku berjudul *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living* yang kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan judul *Filsafat Lingkungan: Merancang Taktik Baru untuk Menjalani Kehidupan*. Isinya menjelaskan tentang gagasan pemikiran baru yang dilahirkan oleh Henryk Skolimowski untuk menciptakan cara menjalani kehidupan yang baru dan melahirkan sebuah inspirasi-inspirasi serta harapan yang baru yang dimulai dengan cara meluruskan pikiran terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Banyak taktik baru yang ditawarkan skolimowski dalam menjalankan kehidupan, diantaranya ada 12 teori yang ditawarkannya di dalam buku tersebut. Skolimowski menyebutnya dengan mandala Filsafat Lingkungan yang terdiri dari 12 teori tersebut, diantaranya:

---

<sup>8</sup> Library, "Faculty Memoir Project Henryk Skolimowski Professor Emeritus Department of Humanities."

<sup>9</sup> Skolimowski, *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*, hlm. 6.

- 1) Filsafat lingkungan berorientasi kehidupan.
- 2) Filsafat lingkungan memperhatikan komitmen pada nilai-nilai manusia, pada alam, pada kehidupan itu sendiri.
- 3) Filsafat lingkungan hidup secara spiritual.
- 4) Filsafat lingkungan bersifat komprehensif dan global.
- 5) Filsafat lingkungan berkaitan dengan kebijaksanaan.
- 6) Filsafat lingkungan sadar secara lingkungan dan ekologi.
- 7) Filsafat lingkungan bersekutu dengan ekonomi dan kualitas kehidupan.
- 8) Filsafat lingkungan sadar secara politis.
- 9) Filsafat lingkungan sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
- 10) Filsafat lingkungan bersuara lantang tentang tanggungjawab.
- 11) Filsafat lingkungan toleran dengan fenomena transfisik.
- 12) Filsafat lingkungan sadar akan kesehatan.<sup>10</sup>

Dari ke 12 teori tersebut penulis tertarik untuk meneliti teori kesadaran secara politis, yang mana bentuk dari kesadaran dalam menjaga lingkungan dapat terbentuk melalui tindakan politis. Karena jika tidak adanya kebijakan politik dalam penataan dan pelestarian alam, akan mengakibatkan munculnya gangguan, bahkan kerusakan terhadap alam lingkungan.<sup>11</sup>

Buku ini merupakan salah satu karya terbaik dari Skolimowski yang berhasil memberikan dorongan besar pada pemikiran baru khususnya pemikiran filsafat serta buku ini pula yang menjadi permulaan dari terbentuknya Eco-Philosophy Center (sentra eko-filsafat) yang ada di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat pada tahun 1981.

---

<sup>10</sup> Skolimowski, hlm. 43.

<sup>11</sup> Syefriyeni, "Sistem-sistem Epistemologi Humanisme Ekologis (Studi Tafsir al-Mishbah)," *Intizar* 21, no. 1 (2015): 31–34.

## **B. FILSAFAT PEMBENTUKAN KESADARAN SECARA POLITIS HENRYK SKOLIMOWSKI**

Dari penjelasan mengenai mandala filsafat lingkungan atau inti dari filsafat lingkungan Henryk Skolimowski, yakni salah satu pembentukan kesadaran lingkungan dapat dibentuk melalui tindakan politis. Politis Henryk Skolimowski dalam kesadaran lingkungan merujuk konsep Aristotelian.<sup>12</sup> Aristotelian dalam hal ini adalah pandangan filsafat Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk sosial.<sup>13</sup> Hal ini bukan karena manusia sangat membutuhkan kekuasaan, namun karena tindakan-tindakan manusia sarat dengan akibat-akibat politis. Artinya, manusia membuat pernyataan-pernyataan politis dalam hal ini kebijakan lebih banyak dengan cara hidup manusia, dibandingkan pada cara kita berpartisipasi dalam pemilihan.<sup>14</sup>

### **1. Pernyataan-Pernyataan Politis (Kebijakan dalam Politis)**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa filsafat lingkungan Henryk Skolimowski sadar secara politis merujuk pada pengertian Aristoteles. Menurut Aristoteles politik adalah ilmu praktis, tujuan dari politik bukanlah pengetahuan melainkan tindakan. Singkatnya, politik merupakan pengaturan atau kebijakan mengenai urusan masyarakat melalui kekuasaan.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa untuk mengambil suatu tindakan berupa peraturan yang akan melahirkan kebijaksanaan yang baik disertai dengan *virtue ethics*. *Virtue ethics* bila diterjemahkan memiliki arti

---

<sup>12</sup> Skolimowski, *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*, hlm. 56.

<sup>13</sup> Franz Magnis Suseno, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 66.

<sup>14</sup> Skolimowski, *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*, hlm. 56-57.

<sup>15</sup> Ayuni Nur Fatwa, "Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paer Utara," *e-Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 4 (2016): 1615–26.

etika kebijakan dan merupakan inti dari politik Aristoteles. *Virtue ethics* sebagai etika yang mengatur manusia untuk berbuat bijaksana baik yang bersifat praktis maupun politis dijadikan landasan awal seseorang dalam mengambil keputusan.<sup>16</sup> Artinya, dalam setiap pengambilan keputusan haruslah disertai dengan etika kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan menghasilkan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara.

Selain itu, Aristoteles lebih mengutamakan budi pikiran seperti kebijaksanaan, tanggung jawab, kecerdasan dan pendapat yang sehat. Dan manusia dalam hal ini pemimpin yang bijaksana, selalu bertindak dalam penerangan budinya, sebab budinyalah yang membedakan manusia tersebut dengan binatang.

Bagi Aristoteles, melalui tindakan kebahagiaan akan dicapai. Seperti halnya tujuan politik bukanlah pengetahuan melainkan tindakan. Politik merupakan kebijaksanaan praktis yang berurusan dengan fakta-fakta khusus dan membawa nama yang umum dan politik tentunya berkaitan dengan tindakan dan pertimbangan. Misalnya, untuk suatu keputusan atau membuat suatu kebijakan adalah persoalan tindakan yang perlu etika kebijakan. Dan suatu keputusan mengenai kebijakan dikaitkan terikat dengan politik karena seperti pekerja yakni melakukan sesuatu (tindakan).<sup>17</sup> Dan dalam mengambil suatu kebijakan akan ada partisipasi masyarakat di dalamnya. Kebijakan yang dimaksudkan ialah berupa peraturan dari yang berkuasa dalam hal ini pemerintah. Maka akan tampak bahwa pemerintahan yang baik dan buruk ditentukan oleh kualitas etika para pemegang kekuasaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Raha Bistara, "Virtue Ethics Aristoteles dalam Kebijaksanaan Praktis dan Politis Bagi Kepemimpinan Islam," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* 11, no. 2 (2020): 179–96.

<sup>17</sup> Bistara, hlm. 187.

<sup>18</sup> Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 257.

Aristoteles berbicara tentang politik dalam hal ini mengenai etika kebijakan, sedangkan Skolimowski berbicara kekuatan politik yang dibangun mencakup masalah lingkungan. Sehingga Skolimowski mengambil irisan atau merujuk guna diambil untuk kekuatan konteks alam lingkungan. Merujuk yang dimaksud disini adalah Skolimowski merujuk terminologi politik Aristoteles, yang mana terminologi politik ini dibangun teori baru oleh Skolimowski untuk membentuk kesadaran lingkungan secara politik.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Manusia adalah makhluk politik, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan politik. Karena itulah Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon Politicon* (Makhluk Politik) atau dalam pepatah dikatakan "*Man is by nature a political animal*" yang artinya "Manusia pada dasarnya adalah binatang politik".<sup>19</sup> Bagi Aristoteles, seluruh warga negara dalam hal ini masyarakat haruslah berpartisipasi dalam kehidupan negara. Warga negara adalah partner negara, agar itu keterlibatan warga negara dalam proses pembentukan identitas kolektif haruslah menjadi kewajiban warga negara.<sup>20</sup>

Dalam pengertian Aristoteles, partisipasi dalam politik merupakan suatu keniscayaan karena bagi seluruh warga negara dalam suatu cara atau lainnya berpartisipasi ataupun terlibat aktif dalam kehidupan negara (*polis*).<sup>21</sup> Oleh sebab itulah, partisipasi dalam politik memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh warga negara. Dalam memerintah atau diperintah tentunya sebagai warga negara memiliki kesempatan untuk

---

<sup>19</sup> Renford Bambrough dan Susanne Bobzien, *The Philosophy of Aristotle* (United States of America: Signet Classics, 2011), hlm. 425.

<sup>20</sup> Raimundus Bulet Namang, "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 247–66.

<sup>21</sup> Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles* (Maumere: Ledalore, 2010).

berpartisipasi dalam politik lewat mengambil keputusan. Menurut Aristoteles, hanya dalam negaralah manusia dapat mewujudkan hidup baik.

Kehidupan negara tak terlupakan dengan kehidupan warganya, karena warga negara adalah elemen pembentukan suatu negara. Oleh karena itu dalam partisipasi politik haruslah menjadi hak dan kewajiban yang diperjuangkan oleh warga negara yang tidak dapat mendapatkan tempat dalam kehidupan politik suatu negara.<sup>22</sup> Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci atau ujung tombak menuju keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Skolimowski mengambil irisan partisipasi politik ini dibentuknya menjadi teori kekuasaan politik sebagai pembentuk kesadaran terhadap alam lingkungan. Sehingga partisipasi masyarakat bisa dibentuk untuk kesadaran lingkungan melalui tindakan politis.

### **3. Sadar Secara Politis**

Filsafat lingkungan sadar secara politis ialah suatu tindakan kebijakan berupa peraturan yang akan menghasilkan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara. Dilaksanakan secara politis tetapi bukan dengan cara yang dangkal. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembentukan kesadaran lingkungan secara politis ini merujuk pada pengertian Aristoteles yang mana manusia adalah hewan politis bukan karena manusia sangat membutuhkan kekuasaan, tetapi karena tindakan-tindakan manusia sarat akan akibat-akibat politis.<sup>23</sup>

Singkatnya, manusia yang memiliki kekuasaan membuat pernyataan-pernyataan politis atau kebijakan dan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya, dalam memutuskan suatu kebijakan harus disertai

---

<sup>22</sup> Namang, "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," hlm 187.

<sup>23</sup> Skolimowski, *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*, hlm. 56-57.



etika kebijakan yang baik serta sadar. Sadar berarti tahu dan sadar pula merupakan bagian dari sikap, etika atau tindakan.<sup>24</sup>

Dalam hal lingkungan, sadar secara politis berarti suatu pengetahuan yang akan melahirkan kebijakan berupa sikap atau tindakan agar keputusan tersebut bijaksana. Dalam politis yang berhak memutuskan sekaligus membuat kebijakan tersebut adalah pemimpinnya. Artinya, pemerintahan yang baik dan buruk ditentukan oleh kualitas etika pada pemegang kekuasaan. Maka sebagaimana yang telah dikatakan Aristoteles bahwa untuk membuat suatu kebijakan tentulah disertai pengetahuan dan etika kebijakan. Karena kebijakan politis yang dibuat secara tidak sadar akan mempengaruhi masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam konteks terminologi politik Aristoteles berbicara mengenai etika kebijakan. Sedangkan Skolimowski, politik yang dibangun mencakup masalah lingkungan. Skolimowski hanya mengambil irisan tentang partisipasi politik dalam kesadaran pembentukan kebersihan lingkungan. Sehingga, dalam konteks teori Skolimowski sadar secara politis ialah dalam konteks kekuatan kebijakan untuk kesadaran terhadap alam lingkungan. Oleh sebab itu, penulis pengambil teori Skolimowski tentang sadar secara politis.

### C. KONFIRMASI AL-QUR'AN DAN HADIS

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan mengenai alam lingkungan serta kebijakan terhadap alam lingkungan. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan, menganjurkan serta mewajibkan umat manusia untuk menjaga serta memakmurkan lingkungan. Namun, kebanyakan kerusakan yang terjadi di muka bumi juga disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Hal ini disebutkan dalam Qs. R-Rum:21, yakni :

---

<sup>24</sup> Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, hlm. 23.

<sup>25</sup> Skolimowski, *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*, hlm. 58.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali (ke jalan yang benar)." <sup>26</sup>

Disi lain, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya ikut andil dan berperan dalam menganjurkan serta mewajibkan manusia yang menjadi seorang khalifah untuk menjaga serta memakmurkan lingkungan. berkenaan dengan peran manusia sebagai khalifah tentunya dapat bertindak arif dan bijaksana dalam mengelola, memakmurkan serta menjaga lingkungan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan. <sup>27</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai kepedulian manusia sebagai khalifah terhadap lingkungan yakni Qs. Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ طَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : "dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. Al-Baqarah: 30) <sup>28</sup>

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 408.

<sup>27</sup> Watsiqotul Dkk, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam," *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018): 355–78, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/3523/pdf>.

<sup>28</sup> RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 6.

Menurut Mujiyono Abdillah, dalam konteks ayat diatas yang dimaksud khalifah adalah manusia yang diberikan amanat dalam mengemban misi ekologis untuk mengelola alam secara lestari dan tidak merusaknya.<sup>29</sup> Tuhan sebagai pengelola potensial lingkungan dan manusia sebagai pengelola aktual lingkungan. Sehingga terjalinlah kerjasama antara Tuhan dengan manusia dalam mengelola lingkungan.<sup>30</sup>

Serta manusia bertugas sebagai wakil Allah atau khalifah untuk mengurus dan memakmurkan bumi dan seluruh isinya (Qs. Hud: 61).<sup>31</sup> Agar tugas dan kewajiban manusia dalam menjaga dan memakmurkan lingkungan dapat berjalan dengan baik, benar-benar dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan mestinya manusia harus mengikuti pedoman operasional yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis. Karena Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup bagi umat manusia.

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab: 21 telah dijelaskan mengenai suri tauladan yang baik untuk ditiru, yakni Rasulullah Saw. sebagai Uswatun Hasanah, yakni:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ  
كَثِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*”. (Qs. Al-Ahzab: 21)<sup>32</sup>

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam diri Rasulullah itu terhimpun segala sifat yang baik, sehingga menjadi teladan untuk seluruh

---

<sup>29</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama dan Ramah Lingkungan : Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

<sup>30</sup> Syefriyeni, *Etika Dasar-Dasar Filsafat Moral* (Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang Press, 2006), hlm 175.

<sup>31</sup> Dede Rodin, “Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan : Telaah Ayat-Ayat Ekologi,” *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017): 391–410.

<sup>32</sup> RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 420.

umat manusia. Termasuk pada segi kepemimpinan dalam menjaga alam lingkungan.<sup>33</sup> Islam mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan, sebagaimana dikatakan dalam hadis Abu Daud, 1998, 1/160:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا اللاعنين .  
قالوا : وما اللاعنان ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم

Artinya : “Hindarilah oleh kalian tiga hal terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh”.

Rasulullah Saw memberitahu umatnya untuk menghindari laknat terutama untuk orang yang buang air besar sembarangan. Ketiga tempat yang Rasulullah sebutkan adalah bentuk perhatian Rasulullah teradap kondisi ekologis. Sebagaimana sumber air sebagai sumber kehidupan, tengah jalan merupakan sarana yang dilalui serta tempat berteduh untuk melindungi diri dari terik matahari ataupun hujan agar dapat beristirahat.<sup>34</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini sikap-sikap teladan Rasulullah dapat dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan politik yang dalam hal ini pemerintahan dengan mengeluarkan edaran-edaran ataupun himbauan mengenai penjagaan terhadap alam lingkungan seperti dalam hadis larangan buang air sembarangan. Hal ini juga dapat ditiru oleh masyarakat walaupun tidak ada edaran jangan buang air sembarangan.

Bahkan, dalam kondisi yang genting sekalipun penjagaan terhadap alam lingkungan tetap dijalankan. Seperti halnya, dalam suatu kisah disebutkan:

قال أبو بكر رضي الله عنه لما بعث الجنود نحو الشام : . . . ولا تغرقن خلا ولا  
تحرقنها ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر ولا تهدموا بيعة ولا تقتلوا الولدان ولا

<sup>33</sup> Nashria Rahayuning Tyas, “Model Kepemimpinan Pendidikan Nabi Muhammad SAW,” *Hurnal Muslim Heritage* 4, no. 2 (2019): 261–79.

<sup>34</sup> Agus Firdaus Chandra, “Hadis-Hadis Ekologi dalam Konteks Perindustrian di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15, no. 1 (2016): 21–32.

Artinya : *“Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu berpesan ketika mengutus pasukan perang ke Syam, “...dan janganlah kalian menenggelamkan pohon korma atau membakarnya. Janganlah kalian memotong binatang ternak atau menebang pohon yang berbuah. Janganlah kalian meruntuhkan tempat ibadah. Janganlah kalian membunuh anak-anak, orang tau dan wanita”.*

Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Khalifah Abu Bakar akan mengirim pasukan perang yang dipimpin oleh Panglima Yazid bin Abi Sufyan dengan ribuan bala tentara kaum muslimin untuk berperang ke Syams guna memperluas wilayah kekuasaan Islam serta menyebarkan risalah dakwah Ilahi. Pasukan tersebut sudah siap berangkat menuju medan perang dan telah berbaris rapi. Kemudian, Abu Bakar berkata kepada Yazid bin Abi Sufyan selaku panglima perang, “Wahai Yazid, ada sepuluh hal yang ingin aku pesankan kepadamu;

1. Janganlah engkau membunuh bayi.
2. Janganlah engkau membunuh perempuan.
3. Janganlah engkau membunuh orang yang lanjut usia.
4. Janganlah engkau menebang pohon yang berbuah.
5. Janganlah engkau menghancurkan bangunan.
6. Janganlah engkau menyembelih kambing ataupun onta kecuali untuk dimakan.
7. Janganlah engkau merobohkan pohon kurma.
8. Janganlah engkau membakar pohon kurma.
9. Janganlah engkau berkhianat.
10. Dan janganlah engkau takut!”.

Pada kisah tersebut menyatakan bahwa dalam kondisi perang saja manusia dilarang merusak tanaman apalagi dalam kondisi tenang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangatlah memperhatikan alam dan

lingkungannya. Dan negara akan ikut serta mendisiplinkan masyarakat agar ikut serta menjaga alam lingkungan. Diantara pesan yang disampaikan khalifah Abu Bakar, ada beberapa point penting yang diutarakan yakni menunjukkan perhatian Islam terhadap lingkungan.<sup>35</sup> Sikap dari Khalifah Abu Bakar ini dapat diambil hal-hal positif untuk diimplementasikan bagi pengambil kebijakan zaman ini.

Terkait dengan ketaatan dengan penuh kesadaran terhadap pemimpin, Allahabadikan dalam kalam-Nya Qs. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.*”

Ayat tersebut menjelaskan untuk taat kepada Allah yakni ikutilah ajaran Kitab (Al-Qur’an)-Nya, dan taatilah kepada Rasul-Nya yakni amalkan Sunnah-sunnahnya dan ulil amri di antara kalian.<sup>36</sup> Taat berarti tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang telah dikehendaki atau diperintahkan namun dengan penuh kesadaran. Sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kami Yahya, dan Ubaidillah, telah menceritakan kepada

---

<sup>35</sup> Yusuf Al-Qaradhiwi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 230.

<sup>36</sup> Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5* (Sinar Baru Al-Gensindo, 2000), hlm. 237.

kami Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dari Rasulullah Saw., yang telah bersabda:

*“Tunduk dan patuh diperbolehkan bagi seorang muslim dalam semua hal yang disukainya dan yang dibencinya. Selagi ia tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak boleh tunduk dan tidak boleh patuh.”*<sup>37</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah ketaatan terhadap ulil amri atau pemerintah harus dengan penuh kesadaran, dan taat atau patuh pada hal-hal yang bukan maksiat. Artinya, untuk mengenal maksiat atau bukan maksiat itu harus dengan kesadaran. Hal ini bisa dijadikan rujukan untuk masyarakat agar taat atau patuh pada pemerintah yang telah membuat keputusan ataupun kebijakan selagi bukan untuk mengajak pada kemaksiatan.

---

<sup>37</sup> Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, hlm. 263.

## BAB III

### MASYARAKAT DAN BANK SAMPAH DI PRABUMULIH

#### A. Gambaran Masyarakat Prabumulih

Prabumulih merupakan sebuah Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan letak geografis antara 3° sampai 4° Lintang Selatan dan 104° sampai 105° Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 51 sampai 54 meter dari permukaan laut, luas Kota Prabumulih adalah 434,50 km<sup>2</sup>. Kota Prabumulih merupakan pecahan dari Kabupaten Muara Enim, dan terbentuk kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001. Pada tahun 2007, Kota Prabumulih terbentuk berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2007 yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kecamatan Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Cambai.<sup>1</sup>

Saat ini Kota Prabumulih dipimpin oleh Walikota Ir. H. Ridho Yahya, MM dan Wakil Walikota H. Andriansyah Fikri, SH. yang memiliki Visi dan Misi yang dibangun yakni:

##### 1. Visi

“Terwujudnya Kota Prabumulih Sebagai Kota PRIMA dan Berkualitas”. (Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri, Aman

##### 2. Misi

Dalam mewujudkan visi Kota Prabumulih tentu akan ada misi yang akan ditempuh, yakni:

---

<sup>1</sup> BPS Kota Prabumulih, *Prabumulih dalam Angka 2010* (Prabumulih: PT. Rambang, 2011), hlm. 1.



- a) Mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata pemerintahan yang baik, demokratis, inovatif, enterpreneurship, berprestasi, transparan dan akuntable.
- b) Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat Kota Prabumulih yang Madani (produktif, sehat, cerdas, mandiri, religious, bermoral, beretika, berbudaya, dan berwawasan lingkungan).
- c) Mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kota Prabumulih yang handal dan merata melalui perdagangan dan jasa.
- d) Mewujudkan peningkatan kualitas insfrastruktur wilayah guna memperlancar Aktivitas perekonomian masyarakat.<sup>2</sup>

Jumlah penduduk Kota Prabumulih tahun 2022 tercatat pada BPS sebanyak 199,047 jiwa. Kecamatan Prabumulih Timur menjadi kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk terdata sebanyak 78.385 jiwa, sedangkan kecamatan Rambang Kapak Tengah menjadi kecamatan yang memiliki penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk terdata sebanyak 13,145 jiwa.<sup>3</sup>

Kecamatan Prabumulih Timur menjadi wilayah penelitian yang akan peneliti analisis mengenai kebijakan Pemerintah Kota Prabumulih terhadap kesadaran lingkungan masyarakat melalui bank sampah dalam perspektif Henryk Skolimowski. Kecamatan Prabumulih Timur berdasarkan PP No. 7 Tahun 2007 terdapat delapan kelurahan yang menempati didalamnya yakni kelurahan Karang Raja, Muara Dua, Gunung Ibul, Gunung Ibul Barat, Karang Jaya, Tugu Kecil, Prabujaya, Sukajadi. Dan lebih tepatnya pada peneliti melakukan penelitian pada kelurahan Gunung Ibul.

---

<sup>2</sup> Pemerintahan Kota Prabumulih, "Visi dan Misi Kota Prabumulih," kotaprabumulih.go.id, 2022, <https://www.kotaprabumulih.go.id>.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih, *Statistik Daerah Kota Prabumulih 2021* (Prabumulih: Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih, 2021), hlm. 5.

Bukan tanpa alasan peneliti memilih Kelurahan Gunung Ibul sebagai tempat penelitian, bukan karena Kelurahan Gunung Ibul termasuk dalam Kecamatan Prabumulih Timur yang menjadi Kecamatan dengan jumlah penduduk yang banyak, melainkan karena melalui data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang menerangkan bahwa kelurahan yang dianggap berhasil menerapkan kebijakan pemerintah mengenai bank sampah adalah kelurahan Gunung Ibul.<sup>4</sup>

### 1. Kelurahan Gunung Ibul

Gunung Ibul awalnya bernama Tanah Timbul dari bahasa Belida, lalu berganti menjadi Gunung Timbul dan akhirnya Gunung Ibul. Hal ini disebabkan di kawasan Gunung Ibul terdapat gundukan tanah yang dipercaya masyarakat setempat adalah makam keramat dari leluhur. Hingga saat ini makam keramat tersebut dijaga serta dirawat sehingga gundukan tanah atau makam tersebut masih terjaga.

Kelurahan Gunung Ibul adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Prabumulih Timur, dengan luas wilayah 1.596 Ha/m<sup>2</sup>. Dengan luas permukiman sebesar 281 Ha/m<sup>2</sup>. Adapun dasar Hukum penetapan batas dan peta wilayah berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2011. Mata pencaharian masyarakat kelurahan Gunung Ibul rata-rata adalah seorang wiraswasta, Islam menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Gunung Ibul dengan etnis Batak yang mendominasi.<sup>5</sup>

**Tabel 1. Luas Wilayah Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur**

No	Keterangan	Luas Ha/M <sup>2</sup>
1	Luas Permukiman	281 Ha/M <sup>2</sup>

<sup>4</sup> “Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih, Ibu Yuyu, pada 06 Juni 2023”.

<sup>5</sup> Data Kelurahan, *Profil Kelurahan Gunung Ibul Tahun 2021*, 2021.

2	Luas Persawahan	48,61 Ha/M2
3	Luas Perkebunan	470 Ha/M2
4	Luas Kuburan	4 Ha/M2
5	Luas Perkarangan	118 Ha/M2
6	Luas Taman	1200 Ha/M2
7	Perkantoran	5 Ha/M2
8	Luas Prasarana Umum Lainnya	226 Ha/M2
Luas Keseluruhan		2344,6 Ha/M2

Sumber: Data Kelurahan Gunung Ibul 2021

Kelurahan Gunung Ibul adalah kelurahan dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Prabumulih Timur. Luas wilayah Kelurahan Gunung Ibul sebesar 1,47 km<sup>2</sup>. Bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Cambai, bagian Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua, bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Karang Raja, dan bagian Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Ibul Barat.<sup>6</sup> Dan saat ini kelurahan Gunung Ibul dipimpin oleh bapak Fitriyadi, SH.

## 2. Masyarakat Gunung Ibul

Masyarakat Gunung Ibul memiliki banyak etnis, etnis terbanyak ialah Batak kemudian diposisi kedua ada Jawa kemudian diikuti Palembang atau pribumi. Sedangkan untuk mata pencaharian pokok masyarakat Gunung Ibul pada umumnya yakni berwiraswasta.

Masyarakat di kelurahan Gunung Ibul dinilai sebagai masyarakat yang cukup aktif dalam segala sesuatu agenda yang diadakan oleh pihak kelurahan. Sepertihalnya salah satu agenda yang dimaksudkan adalah ikut berperan dalam masalah lingkungan. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat ikut serta dalam program Bank Sampah, seperti yang kita

---

<sup>6</sup> Kelurahan.

ketahui tercatat ada 6 Unit bank sampah dan 1 Teras bank sampah yang tersebar di kelurahan Gunung Ibul. Bahkan Lurah Gunung Ibul yakni Bapak Fitriyadi, SH membentuk satgas (Satuan Tugas) khusus untuk menangani masalah lingkungan yakni Satgas BERANI yang artinya Bersih, Rapi, Nyaman dan Indah.<sup>7</sup> Dan tentunya Satgas Berani ini berkolaborasi atasi masalah sampah bersama Bank Sampah Induk.

Pembentukan Satgas BERANI merupakan langkah awal dalam upaya terkait peningkatan kedisiplinan terhadap kebersihan lingkungan. Adapun dasar hukum dari pembentukan Satgas BERANI Ini adalah Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Perda Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 10 Ayat (3) huruf I Perwako Prabumulih Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Prabumulih.<sup>8</sup>

Adapun anggota teras bank sampah Satgas Berani terdiri dari Lurah Gunung Ibul, Seluruh Staf Kelurahan Gunung Ibulm Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan kelurahan Gunung Ibul, serta warga di lingkungan kelurahan Gunung Ibul.

### **3. Bank Sampah Kelurahan Gunung Ibul**

Bank sampah di kelurahan Gunung Ibul terdapat 6 unit dan 1 teras bank sampah yakni, Bank Sampah Unit Grisabel berlokasi di RW 06, Bank Sampah Unit Srikandi, Bank Sampah Unit Visa Pertiwi di RW 08, Bank Sampah Unit Hijau Lestari, Bank Sampah Unit Wijaya Kusuma di RW 03 dan Bank Sampah Unit Al-Munawaroh. Serta Bank Sampah Teras Sumatera.

Bank Sampah Unit Grisabel merupakan Bank Sampah Unit pertama yang ada di Prabumulih sekaligus kelurahan Gunung Ibul. Ibu Dwi Siti

---

<sup>7</sup> “Wawancara Lurah Gunung Ibul, Bapak Fitriyadi, SH., 23 Juni 2023”.

<sup>8</sup> “Wawancara Lurah Gunung Ibul, Bapak Fitriyadi, SH., 23 Juni 2023.”

Kholifah adalah Direktur Unit Grisabel sekaligus ketua RW 06 Gunung Ibul dan Ibu Nani Suhaeni sebagai Bendaharanya.

Kegiatan Unit Bank Sampah Grisabel biasanya dilakukan satu bulan sekali untuk penimbangan sampah. Masyarakat akan menyetorkan sampah pada salah satu rumah warga yang dijadikan markas Unit Bank Sampah Grisabel. Kemudian mobil angkutan dari Bank Sampah Induk akan mengambil sampah yang telah di timbang tersebut. akan ada pencatatan disetiap penimbangannya dan akan di berikan pada Bank Sampah Induk.<sup>9</sup>

## **B. Mengenal Bank Sampah Prabumulih**

Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampahnya dan salah satu penerapan dari strategi 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, memberikan pengertian bahwa bank sampah adalah fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Adapun Bank Sampah Prabumulih terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 289/KPTS/BLH/2016 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk Prabumulih, serta Peraturan Walikota Prabumulih No. 39 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pasal 14 huruf b DLH (Dinas Lingkungan Hidup): mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan Bank Sampah untuk mengurangi timbunan sampah.

---

<sup>9</sup> “Wawancara Ketua Unit Bank Sampah Grisabel, Ibu Dwi Siti Kholifah, 16 Juni 2023”.

<sup>10</sup> KEMENLHK, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*.

## 1. Sejarah Terbentuknya Bank Sampah Prabumulih

Bank sampah Prabumulih sebelumnya merupakan komunitas peduli lingkungan yang diasosiasikan oleh 6 pemuda yang sadar dan peduli terhadap alam lingkungan. Berdiri sejak 11 Desember 2013, awalnya keenam pemuda tersebut membentuk komunitas dengan nama Prabu Ijo Community (PIC) yang bergerak pada ranah pembentukan penyadaran akan lingkungan.

Pada awalnya, ide ini muncul atas keresahan dari Ibu Desti atas sampah rumah tangga yang menumpuk karena belum di ambil tukang sampah. kemudian ibu Desti berinisiatif untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk tanaman dan sampah anorganik dipilah untuk dijual. Lalu pupuk tersebut berhasil sehingga membuat tanaman yang tadinya tidak subur bahkan hampir mati setelah diberi pupuk organi tersebut menjadi subur dan berbuah. Akhirnya ibu Desti memberi pupuk pada tetangganya dan mengajak tetangganya untuk memilah sampah rumah tangga menjadi pupuk tanaman.<sup>11</sup>

Pada saat itu, tanaman warga khususnya tanaman karet sedang mengalami kerusakan pada akar (masyarakat menyebutnya penyakit tanaman akar putih) sehingga membuat akar menjadi busuk dan akhirnya mati. Lalu ibu Desti memberikan edukasi terkait pupuk organik tersebut pada petani katet dan ternyata berhasil. Lalu Ibu Desti mengajak teman-temannya untuk bergabung serta membentuk gerakan terhadap lingkungan. Yang terdiri dari 6 orang yang menjadi pionir dari terbentuknya cikal bakal Bank Sampah Prabumulih yang sebelumnya memiliki nama Prabu Ijo Community.

---

<sup>11</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023”.

Adapun makna filosofi dari Prabu Ijo Community ialah Prabu di artikan sebagai agung, tinggi dan sekaligus nama Kota Prabumulih yang sering disebut Prabu. Kemudian Ijo yang dalam pelafalan masyarakat Prabumulih Ijo adalah Hijau. Serta Community berarti Komunitas ataupun sekelompok orang yang bergerak mengajak pada kebaikan. Dan dapat disimpulkan bahwa makna Prabu Ijo Community ialah komunitas yang mengajak pada kebaikan mengenai lingkungan di Kota Prabumulih.

Atas keberhasilannya, komunitas ini sering masuk koran lalu akhirnya dikenal masyarakat luas kemudian ada lirikan dari pemerintah atas gencarnya komunitas ini dalam proses penyadaran lingkungan. Akhirnya secara resmi komunitas ini diangkat serta dinaungi sehingga nama Prabu Ijo Community berganti menjadi Bank Sampah Prabumulih.<sup>12</sup>

Saat ini, Bank Sampah Prabumulih telah mengajak setidaknya 6.000 orang yang tergabung dalam gerakan peduli terhadap lingkungan yang disebut dengan Nasabah Bank Sampah Prabumulih. Serta Bank Sampah kini sudah tersebar di seluruh Kecamatan, Kelurahan di Prabumulih dan sudah memiliki unit serta teras. Sehingga cakupan Bank Sampah Prabumulih sudah sangat luas, tidak hanya pada sektor pupuk atau organik saja namun sudah pada anorganik bahkan B3 (Bahan berbahaya beracun). Bank Sampah Induk Prabumulih menjadi peringkat ke 5 Bank Sampah Terbaik Nasional Tahun 2023.<sup>13</sup>

## **2. Visi dan Misi Bank Sampah Prabumulih**

Visi misi pada sebuah lembaga atau organisasi merupakan sebuah pandangan terhadap masa depan yang diinginkan nantinya. Begitu pula visi

---

<sup>12</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”

<sup>13</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”

misi yang ada di bank sampah Prabumulih. Berikut adalah visi dan misi bank sampah Prabumulih:

a. Visi


Mempersatukan dalam mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup.

b. Misi

- 1) Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi sosial yang berbasis pelestarian lingkungan.
- 2) Pembimbingan masyarakat ke arah perbaikan diri dan lingkungan hidup.
- 3) Menjadi Mitra pemerintahan dalam usaha-usaha di bidang lingkungan hidup.
- 4) Menjadi *check* dan *Balance* pada setiap pengambilan keputusan / kebijakan di bidang lingkungan hidup.<sup>14</sup>

### 3. Struktur Kepengurusan Bank Sampah Prabumulih

Bank sampah Prabumulih tentunya memiliki struktur kepengurusan yang terorganisir, yang memiliki perannya masing masing. Adapun struktur tersebut disusun sebagai berikut:



Sumber: Dokumentasi Bank Sampah Prabumulih (2023)

<sup>14</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”



Struktur organisasi diatas memberitahukan bahwa di bank sampah Prabumulih memiliki peran, kewajiban serta tanggungjawab, sebagaimana:

a. Direktur atau Ketua

Adapun tugas serta tanggungjawab direktur antara lain:

- 1) Menjalankan mekanisme sistem bank sampah sesuai dengan prosedur keseragaman pelaksanaan.
- 2) Memfungsikan semua unit kerja di bawahnya dan pekerja binannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya.
- 3) Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang telah ditetapkan
- 4) Meningkatkan kondisi wilayah di 6 (enam) pilar: pilar sosial, pilar lingkungan, pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar informasi teknologi. Menjalin kesejahteraan pengurus bank sampah dan juga kenyamanan nasabah.
- 5) Melaporkan pada pihak pendamping dalam hal pelaksanaan kegiatan.
- 6) Mengatur secara tersendiri aturan dan cara kerja pegawai bank sampah.<sup>15</sup>

b. Manager Humas dan Jaringan

Adapun tugas serta tanggungjawab Manager bagaian Humas dan Jaringan, antara lain:

- 1) Bertanggungjawab dan memegang kendali agar perusahaan berjalan dengan baik.

---

<sup>15</sup> *Dokumentasi Bank Sampah Prabumulih, 2022.*

- 2) Membangun citra perusahaan agar penilaian orang terhadap komunitas ini dipandang dengan positif.
- 3) Merencanakan dan melaksanakan program.
- 4) Memasarkan produk bank sampah.
- 5) Berbicara secara terbuka di wawancara, konferensi pers dan presentasi.
- 6) Melakukan perencanaan strategi tentang pibiksai dan kampanye.
- 7) Menjawab dan melaksanakan pernyataan dari masyarakat, pers, dan organisasi terkait.
- 8) Mengorganisasir acara promosi seperti konferensi pers, pameran, wisata dan kunjungan.<sup>16</sup>

#### c. Teller

Adapun tugas serta tanggungjawab teller, antara lain:

- 1) Bersikap ramah terhadap nasabah.
- 2) Memberikan informasi terkait Bank Sampah.
- 3) Melayani pembukaan rekening dan penutupan.

#### d. Manager Operasional

Adapun tugas serta tanggungjawab Manager Operasional, antara lain:

- 1) Bertanggungjawab terhadap kesesuain antara jumlah kas sistem dengan terminalnya.
- 2) Membantu dan melayani nasabah terkait operasional dan keuangan.
- 3) Mendapatkan dan memproses informasi yang diperlukan untuk penyediaan jasa, seperti pembukaan rekening baru, rencana tabungan, dan penarikan tabungan.

---

<sup>16</sup> *Dokumentasi Bank Sampah Prabumulih.*

- 4) Menjaga hubungan baik dengan nasabah termasuk perilaku baik terhadap semua nasabah.<sup>17</sup>

e. Manager Keuangan

Adapun tugas dan tanggungjawab Manager Keuangan, antara lain:

- 1) Mengetahui arus keuangan dan pelaporan keuangan.
- 2) Mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait keputusan.
- 3) Menjalankan dan mengopersikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manager lainnya.
- 4) Bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana.<sup>18</sup>

f. Manager Bisnis dan Pemasaran

Adapun tugas serta tanggungjawab Manager Bisnis dan Pemasaran, antara lain:

- 1) Bertanggungjawab terhadap manajemen bagian pemasaran.
- 2) Bertanggungjawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi.
- 3) Sebagai koordinator manager produk dan manager penjualan.
- 4) Membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran.
- 5) Membantu laporan pemasaran kepada direksi.<sup>19</sup>

g. Manager Gudang dan Pengolahan

Adapun tugas serta tanggungjawab Manager Gudang dan Pengolahan, antara lain:

---

<sup>17</sup> *Dokumentasi Bank Sampah Prabumulih.*

<sup>18</sup> *Dokumentasi Bank Sampah Prabumulih.*

<sup>19</sup> *Dokumentasi Bank Sampah Prabumulih.*

- 1) Menyiapkan, mengontrol dan mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang bekas.
- 2) Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Melaporkan semua transaksi masuk dan keluar barang dari gudang.

#### h. Staff Gudang

Adapun tugas serta tanggungjawab Staff Gudang, antara lain:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator operasional.
- 2) Bertanggungjawab merawat gudang, melaporkan hasil perawatan gudang, menyusun jadwal dan membuat cara kerja.<sup>20</sup>

### 4. Program-program Bank Sampah

Bank sampah Prabumulih memiliki program:

#### a. Program Edukasi

Program Edukasi ini pertama yang digagas oleh Bank Sampah guna menambah pengetahuan nasabah. Edukasi dilakukan pada saat pelatihan-pelatihan atau sosialisasi awal bagi calon nasabah Bank Sampah Prabumulih. Penedukasian berupa penjelasan mengenai pentingnya menjaga lingkungan khususnya masalah persampahan. Dan program Edukasi ini berupa sosialisasi mengenai pilah dan nabung sampah baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Program ini biasanya dilakukan ketika penimbangan sampah pada Unit ataupun Teras masing-masing.<sup>21</sup>

#### b. Unit Bank Sampah Prabumulih

Unit bank sampah merupakan kantor cabang BSP Induk, yang mencakup wilayah RT/RW/Desa/Perkumpulan masyarakat dengan jumlah minimal 30 orang dimana setiap unit memiliki SK Kepengurusan

---

<sup>20</sup> *Dokumentasi Bank Sampah Prabumulih.*

<sup>21</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”

dan mempunyai wewenang unruk melakukan penimbangan sampah secara mandiri.<sup>22</sup>

**Tabel 2. Daftar Nama Unit Bank Sampah Prabumulih**

No	Nama Unit	Wilayah
1	GRISABEL	Kel. Gunung Ibul RW 06
2	SRIKANDI	Kel. Gunung Ibul
3	VINSA PERTIWI	Kel. Gunung Ibul RW 08
4	PADU MANDIRI	Kel. Pasar II
5	DUSPRA	Kel. Prabumulih
6	KOPAJA	Desa. Pangkul
7	TJ. MENANG	Kel. Karang Raja RW 05
8	MAWADA	Desa Tanjung Menang
9	SIMPATI 01	Kel. Muara Dua RW 06
10	ANAK IJO	Kel. Patih Galung RW 01
11	SINAR RAMBANG	Desa Sinar Rambang
12	HIJAU LESTARI	Kel. Gunung Ibul
13	PUNG LESTARI	Kel. Patih Galung RW 02
14	CEMPAKA	Kel. Majasari
15	SEJAHTERA	Kel. Patih Galung RW 01 RT 01
16	MARCELIA	Kel. Sukajadi
17	PRABUJAYA 02	Kel. Prabujaya
18	BERSAMA	Kel. Anak Petai
19	BUNGERAN INDAH	Kel. Patih Galung RW 04
20	RISKY HABIB	Kel. Sukajadi
21	WIJAYA KUSUMA	Kel. Gunung Ibul RW 03
22	KEMANG TANDUK	Desa Kemang Tanduk
23	PANDA	Kel. Karang Raja
24	MADANG JAYA	Kel. Muntang Tapus
25	MATOA	Kel. Patih Galung RW 01
26	BAROKAH	Kel. Muara Dua
27	R2	Kel. Sukajadi
28	BOUGENVILE	Kel. Patih Galung RW 03

<sup>22</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”

29	KELOR	Kel. Wonosari
30	TJ. DALAM	Desa Tanjung Dalam
31	AQILA	Kel. Patih Galung
32	AL MUNAWAROH	Kel. Gunung Ibul
33	MAJU BERSAMA KR. RAJA	Kel. Karang Raja
34	PERWIRA	Kel. Prabumulih
35	SUBAN MAS	Kel. Patih Galung RW 02
36	YELLOW COSMOS	Kel. Mangga Besar
37	AIR KERUH	Desa Air Keruh

Sumber: Bank Sampah Induk Prabumulih (2022)

c. Sektor Bank Sampah Prabumulih

Sektor bank sampah merupakan bentuk kerjasama antara bank sampah dengan instansi seperti pihak sekolah, instansi pemerintahan atau perusahaan yang dalam pelaksanaan MOU tersebut ada biaya. Tim BSP akan melaksanakan prosedural dan pelatihan khusus secara professional dalam membina sektor BSP. Dalam hal ini sekolah diikutsertakan menjadi nasabah Bank Sampah Prabumulih dikarenakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup bahwa sekolah harus mengikuti program Adiwiyata dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya melestarikan lingkungan hidup.<sup>23</sup> Adapun data dari sektor bank sampah Prabumulih:

**Tabel 3. Daftar Nama Sektor Bank Sampah Prabumulih**

No	Nama Sektor	Wilayah
1	SMP N 1 PRABUMULIH	Jl. Mangga, Wonosari
2	SMP N 3 PRABUMULIH	Jl. Prabumulih-Baturaja
3	SMP N 10 PRABUMULIH	Kec. Cambai
4	SMP N 7 PRABUMULIH	Jl. Raja Baturaja, Tj. Rambang
5	SMP N 5 PRABUMULIH	Muara Dua

<sup>23</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”

6	SMP N 6 PRABUMULIH	Muara Sungai
7	SMP N 4 PRABUMULIH	Patih Galung
8	SMP N 8 PRABUMULIH	Sukajadi
9	SMK N 1 PRABUMULIH	Sukajadi
10	SMP N 3 RAMBANG DANGKU	Rambang Dangku
11	MAN 1 PRABUMULIH	Taman Murni, Gn. Ibul Barat
12	SMA N 2 PRABUMULIH	Tanjung Raman
13	SMA N 7 PRABUMULIH	Jl. Lingkar Timur, Muara Dua
14	SD AL FATHANAH	Prabumulih Timur
15	AL FURQON 01	Tanjung Rambang

Sumber: Bank Sampah Prabumulih (2022)

d. Teras Bank Sampah Prabumulih

Teras bank sampah merupakan program baru BSP sebelum pandemik yang bertujuan menjangkau lebih banyak nasabah yang jauh dari kantor BSP induk atau unit, namun tidak ada SK Kepengurusan.<sup>24</sup>

Berikut data dari Teras bank sampah Prabumulih:

**Tabel 4. Daftar Nama Teras Bank Sampah Prabumulih**

No	Nama Teras Bank Sampah	Wilayah
1	Teras Tugu Kecil	Kel. Tugu Kecil
2	Teras Sumatera	Kel. Gunung Ibul
3	Teras Arda	Kel. Karang Raja
4	Teras Berkah	Kebun Duren
5	Teras Ikhlas	Kel. Wonosari
6	Teras Mekarsari	Kel. Wonosari
7	Teras Bima S	Kel. Wonosari
8	Teras Yasmin	Kel. Wonosari
9	Teras Kec. Prabumulih Selatan	Prabumulih Selatan

<sup>24</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”

10	Teras Sabilul Muttaqin	Kel. Sukaraja
11	Teras Kedaung Lestari	Kel. Tanjung Raman
12	Teras Miranda	Sukajadi
13	Teras Prabu Hijau	Muara Tiga

Sumber: Bank Sampah Prabumulih (2022)

Program Bank Sampah akan berampak pada masyarakat Prabumulih terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat dalam memilah sekaligus mengolah sampah, meningkatnya kesedaran masyarakat terhadap penjagaan lingkungan, sehingga masyarakat menjadi mandiri, dapat menambah penghasilan dari membuat kerajinan yang diolah atau dibuat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Bank Sampah Prabumulih.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”



## **BAB IV**

### **ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN SECARA POLITIS**

#### **A. Pernyataan-Pernyataan Kebijakan Politis Pemerintah Kota Prabumulih**

Pernyataan-pernyataan kebijakan politis pemerintah Kota Prabumulih yang penulis maksud adalah statement-statement kebijakan politis yang telah tertuang secara tertulis dalam bentuk SK (Surat Keterangan), edaran, himbauan, instruksi dan ditandatangani oleh pemerintah Kota Prabumulih. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Pernyataan Tentang Larangan Pertambangan Batubara**

Pernyataan pelarangan pertambangan batubara ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2013-2034.<sup>1</sup> Adapun isi dari pernyataan tersebut tertuang pada BAB IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, Bagian Ketiga Kawasan Budidaya pada Pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf j meliputi seluruh jenis tambang kecuali pertambangan batubara terdapat di:

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
2. Kecamatan Prabumulih Barat;
3. Kecamatan Prabumulih Selatan;
4. Kecamatan Prabumulih Utara;
5. Kecamatan Prabumulih Timur; dan
6. Kecamatan Cambai.

---

<sup>1</sup> Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, *Himpunan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013-2014* (Prabumulih, 2015), hlm. 75-76.

Pasal 49 yang berisi tentang Pemanfaatan potensi pertambangan harus berorientasi pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.<sup>2</sup> (Lihat lampiran Perda halaman 89 pada Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49).

Pelarangan pertambangan batubara yang dilakukan oleh Walikota Prabumulih agar kawasan wilayah Prabumulih bebas dari kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat aktivitas tambang yang dilakukan, hasil operasi tambang yang memproduksi sampah, serta polusi udara yang dihasilkan dari tambang batubara.<sup>3</sup> Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Ir. H. Ridho Yahya, MM. selaku Walikota Prabumulih:

*“Di Prabumulih sudah ada Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur mengenai penjagaan terhadap alam lingkungan, yakni pelarangan didirikannya aktivitas tambang batubara, bapak telah melobi dewan pada awal 2013 tentang batubara, karena Perwako (Peraturan Walikota) tidak begitu kuat tentang tambang batubara. Karena bisa jadi saat diganti Walikota peraturan itu berubah/hilang. Oleh karena itu, dibuatlah Perda mengenai larangan tambang batubara. Dengan harapan ketika bapak tidak lagi menjabat sebagai Walikota, Prabumulih aman dari orang-orang yang seraka.”<sup>4</sup>*

Hal ini dibenarkan oleh bapak Fadlur Rachman selaku Bagian Analisi Kebijakan, Dokumentasi dan Informasi Pemerintah Kota Prabumulih:

*“Iya benar, kebijakan mengenai larangan aktivitas batubara sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2013-2034, dalam BAB IV Pasal 48 Ayat 1 tentang Pelarangan Aktivitas Batubara....”<sup>5</sup>* (Lihat lampiran Perda halaman 89 Pasal 38 ayat (1))

Kebijakan yang dibuat oleh Walikota Prabumulih tentang pelarangan aktivitas batubara ini merujuk pada wilayah tetangga yakni Kabupaten

---

<sup>2</sup> Prabumulih, hlm. 75-76.

<sup>3</sup> “Wawancara Walikota Prabumulih, Bapak Ridho Yahya, pada 6 Juni 2023”.

<sup>4</sup> “Wawancara Walikota Prabumulih, Bapak Ridho Yahya, pada 6 Juni 2023.”

<sup>5</sup> “Wawancara Bagian Hukum Perintah Kota Prabumulih, Bapak Fazlul Rahman, Pada 7 Juni 2023”.

Muara Enim yang memiliki tambang batubara. Wilayah pertambangan ternyata menghasilkan sampah setiap harinya, hal ini dilansir dari berita [Republika.co.id](https://republika.co.id) tentang “PTBA Serahkan Bantuan Peralatan Pengolahan Sampah Untuk Muara Enim”.<sup>6</sup>

Dalam berita [Republika.co.id](https://republika.co.id) dijelaskan bahwa PTBA memberikan bantuan truk hingga mesin pemusnah sampah sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan PTBA kepada Masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup.<sup>7</sup> Karena sampah tidak hanya terdapat pada wilayah tambang tapi dapat menyebar ke wilayah sekitar dan lainnya bahkan sampai ke Prabumulih.

Pernyataan tentang larangan pertambangan batubara jika dibaca menurut analisis politis Henryk Skolimowski, maka kebijakan ini mengarah pada keberpihakan dalam menjaga alam lingkungan dan sudah berorientasi pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

## **2. Pernyataan Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Pernyataan tentang kebijakan dan strategi Kota Prabumulih dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tertuang dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Prabumulih dalam Pengelolaan

---

<sup>6</sup> Fuji Pratiwi, “PTBA Serahkan Bantuan Peralatan Pengolahan Sampah Untuk Muara Enim,” [Republika.co.id](https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzsben457/ptba-serahkan-bantuan-peralatan-pengolahan-sampah-untuk-muara-enim), 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzsben457/ptba-serahkan-bantuan-peralatan-pengolahan-sampah-untuk-muara-enim>.

<sup>7</sup> Pratiwi.

Sampah Rumah Tangga<sup>8</sup> dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.<sup>9</sup> (Lihat lampiran halaman 92)

Diantara isi pernyataan kebijakan tersebut yang paling penting tertuang dalam BAB II Arah Jakstrada Bagian Kesatu Umum Pasal 2 ayat (1) dan (2), Bagian Kedua mengenai Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3). Dan Bagian Ketiga mengenai Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2). (Lihat lampiran halaman 94)

Jika dibaca dengan teori sadar lingkungan secara politis Henryk Skolimowski maka kebijakan ini sudah membentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam menjaga alam lingkungan dengan membuat strategi, target, dan program penurunan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

### **3. Pernyataan Tentang Kebijakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)**

Pernyataan tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS tertuang dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.<sup>10</sup> Adapun isi dari pernyataan tersebut yang terpenting bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta untuk

---

<sup>8</sup> Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik “Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga”.

<sup>9</sup> “Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga,” Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

<sup>10</sup> “Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD / RKPD) dan dokumen penganggaran (APBD) mulai tahun 2018. Serta dalam BAB III Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pasal 14 huruf a dan b bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih untuk mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.<sup>11</sup> (Lihat lampiran halaman 104)

Tujuan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat dan meningkatkan peran OPT (Organisasi Perangkat Daerah) dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya. (Lihat lampiran halaman 102)

Pernyataan tentang kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) jika dibaca menurut analisis politis Henryk Skolimowski maka kebijakan ini mengarah pada peningkatan pengetahuan, kesadaran serta menjaga kualitas lingkungan.

#### **4. Pernyataan Tentang Kebijakan Pembentukan Bank Sampah Induk Prabumulih**

Pernyataan tentang kebijakan pembentukan Bank Sampah Induk Prabumulih yakni dalam Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 289/KPTS/BLH/2016 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk

---

<sup>11</sup> “Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.”

Prabumulih.<sup>12</sup> Bank Sampah Prabumulih memiliki fokus program dalam pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan.<sup>13</sup>

Pernyataan-pernyataan Walikota tersebut yang dituangkan dalam kebijakannya jika dibaca dengan teori sadar secara politis Henryk Skolimowski maka kebijakan-kebijakan ini dapat dipandang sesuai dengan teori Skolimowski. kemudian kebijakan tersebut membentuk sebagian penguatan terhadap kesadaran alam lingkungan masyarakat.

## **B. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Politis**

Yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan politis di sini ialah ikut atau tidak ikutnya masyarakat dalam mensukseskan kebijakan yang sudah diluncurkan. Dalam hal ini, masyarakat Prabumulih memiliki peran penting sekaligus berpartisipasi dalam menjaga serta melestarikan lingkungan. Pemerintah Kota Prabumulih sudah membuat kebijakan politis terkait penyadaran terhadap lingkungan salah satunya melalui bank sampah. Seperti yang kita ketahui, saat ini terhitung jumlah nasabah yang ikut berpartisipasi dalam bank sampah prabumulih tercatat ada 6000 Nasabah Bank Sampah Prabumulih.<sup>14</sup> Melalui partisipasi masyarakat dengan menjadi nasabah bank sampah Prabumulih menunjukkan bahwa masyarakat Kota Prabumulih sudah sadar dan peduli terhadap lingkungan.

Keikutsertaan masyarakat Prabumulih untuk berpartisipasi juga terlihat ketika agenda jalan sehat sambil pungut sampah yang diadakan oleh

---

<sup>12</sup> “Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 289/KPTS/BLH/2016 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk Prabumulih”.

<sup>13</sup> “Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 289/KPTS/BLH/2016 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk Prabumulih.”

<sup>14</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”

pemerintah kota. Masyarakat terlihat sangat antusias untuk mengikuti jalan sehat sambil pungut sampah ketika Bapak Walikota Prabumulih turun kelapangan untuk ikut bersama. sebagaimana berita yang tersebar di internet sumeks.co tentang “Peringatan Hari Perhubungan Nasional Walikota Prabumulih Gelar Jalan Sehat Sambil Pungut Sampah”.<sup>15</sup>

Dalam berita sumeks.co dijelaskan bahwa peserta yang terdiri dari pejabat, warga serta pelajar sangat antusias mengikuti agenda tersebut. Mengutip dari berita sumeks.co bahwa Walikota Prabumulih Bapak Ridho Yahya menyampaikan langsung terkait agenda jalan sehat sambil pungut sampah tersebut, "Kita adakan kegiatan jalan santai yang di barengi dengan kegiatan memungut sampah di jalan, dan sangat terlihat semangat dari para peserta juga pejabat yang kini merasakan kegiatan yang dulu kerap terlaksana rutin". Kemudian Walikota Prabumulih juga sudah menyiapkan doorprize pada masyarakat yang beruntung sebagai hadiah atas berpartisipasi dalam agenda tersebut.<sup>16</sup>

### **C. Analisis Terbentuknya Kesadaran Lingkungan Masyarakat Melalui Pernyataan-Pernyataan Politis (Kebijakan Publik)**

Adapun yang dimaksud dengan terbentuknya kesadaran lingkungan masyarakat melalui pernyataan politis atau kebijakan publik ialah pernyataan bahwa kesadaran lingkungan pada masyarakat Prabumulih memang dibentuk hampir dominan melalui tindakan politis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Prabumulih baru menyadari mengenai lingkungan yang bersih, tentang alam lingkungan yang nyaman takala ada kebijakan yang mengatur tentang alam lingkungan tersebut.

---

<sup>15</sup> Dian Cahyani, “Peringati Harhubnas, Walikota Prabumulih Gelar Jalan Sehat Sambil Pungut Sampah,” Sameks.co, diakses 26 Juli 2023, <https://sumeks.disway.id/read/645784/peringati-harhubnas-walikota-prabumulih-gelar-jalan-sehat-sambil-pungut-sampah>.

<sup>16</sup> Cahyani, “Peringati Harhubnas, Walikota Prabumulih Gelar Jalan Sehat Sambil Pungut Sampah”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Prabumulih yang berjumlah 23 orang yang mewakili atau representatif dari masyarakat Prabumulih yang jumlahnya cukup banyak tersebut maka penulis memperoleh hasil bahwa kebijakan yang diluncurkan pemerintah terkait penjagaan terhadap alam lingkungan dinilai cukup baik dan efektif dalam proses pembentukan kesadaran terhadap alam lingkungan.

Mengenai keberhasilan pemerintah dalam membuat tindakan berupa pernyataan-pernyataan politis atau kebijakan publik juga disampaikan oleh Ibu SA seorang Pensiunan Guru disalah satu Sekolah Dasar Kota Prabumulih, Ibu SA mengatakan bahwa sampah ditempat ibu SA mengajar selalu bertumpuk hingga pihak sekolah bingung akan membuangnya kemana, biasanya sampah tersebut dibakar namun akan mengakibatkan polusi udara. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih melakukan sosialisasi mengenai sampah dan dikenalkan Bank Sampah. Akhirnya solusi dari persampahan yang dialami ibu SA ialah ikut berpartisipasi dalam menabung di Bank Sampah Prabumulih.

*“Sampah di tempat saya mengajar selalu berserakan dan bertumpuk baik itu sampah kertas, plastik, hingga dedaunan. hal yang paling sering dilakukan ialah membakar sampah-sampah tersebut, namun asap dari pembakaran tersebut akan mengakibatkan polusi udara akhirnya ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yang menyampaikan arahan bahwa sampah-sampah tersebut bisa di daur ulang dan bisa ditabungkan pada bank sampah serta seluruh Kepala Dinas, Kepala Sekolah wajib memiliki buku tabungan Bank Sampah. Kini sampah-sampah yang berada baik dilingkungan sekolah maupun rumah saya sudah ditabungkan di Bank Sampah Prabumulih melalui Bank Sampah Unit Grisabel yang berada di dekat rumah saya di Kelurahan Gunung Ibul.”<sup>17</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari NPS seorang wiraswasta mengatakan bahwa:

---

<sup>17</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Ibu SA, Pada 16 Juni 2023”.



*“Sebelum adanya kebijakan yang mengatur mengenai alam lingkungan, terlihat lingkungan tempat saya sangat buruk namun ketika adanya kebijakan yang diluncurkan barulah lingkungan tersebut bertahap menjadi bersih.”<sup>18</sup>*

Begitu juga yang disampaikan oleh saudari JA seorang remaja kelurahan Gunung Ibul, mengatakan bahwa:

*“Lingkungan disekitar tempat tinggal saya kurang bersih dan banyak sampah berserakan dan setelah adanya kebijakan yang mengatur mengenai alam lingkungan menjadi lebih bersih dan jarang terlihat sampah yang berserakan di sekitar lingkungan saya.”<sup>19</sup>*

Saudari AZ seorang remaja juga menyampaikan hal serupa bahwa ketika kebijakan diluncurkan lingkungan disekitar tempat tinggalnya menjadi lebih baik dan bersih.<sup>20</sup> Begitupun tanggapan saudari ME yang mengatakan bahwa sebelum adanya kebijakan yang mengatur masalah alam lingkungan masih dijumpai saudari ME banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya.<sup>21</sup>

Lingkungan yang bersih, nyaman karena adanya kebijakan turut dirasakan oleh saudari DN seorang remaja, menyatakan bahwa:

*“Kebijakan yang dibuat Pemerintah tentang kesadaran lingkungan bermanfaat mengurangi jumlah sampah di lingkungan sekitar dan juga menciptakan lebih bersih dan nyaman. serta memupuk kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan sekitar.”<sup>22</sup>*

Saudara RF seorang wiraswasta juga mengatakan hal serupa bahwa:

*“Ketika kita sadar terhadap alam lingkungan ini maka lingkungan akan menjadi bersih, terhindar dari penyakit, dan bebas polusi.”<sup>23</sup>*

---

<sup>18</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari NPS, Pada 22 Juni 2023”.

<sup>19</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari JA, Pada 22 Juni 2023”.

<sup>20</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari AZ, Pada 22 Juni 2023”.

<sup>21</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari ME, Pada 22 Juni 2023”.

<sup>22</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari DN, Pada 22 Juni 2023”.

<sup>23</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari RF, Pada 22 Juni 2023”.

Hal ini juga dikatakan oleh saudari PFA seorang remaja, mengatakan bahwa:

*“Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan menghindari dari sarang nyamuk dari lingkungan yang kotor, untuk sampah botol saya menabungnya di bank sampah.”<sup>24</sup>*

Saudari FA seorang mahasiswa juga menambahkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait alam lingkungan sangat bagus dan tentu berguna terutama bagi masyarakat di Prabumulih itu sendiri karena akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menjadi bersih dan nyaman.<sup>25</sup> Kemudian saudari SRA mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggal saudara SRA menjadi lebih bersih dan nyaman ketika kebijakan itu dijalankan.<sup>26</sup> Saudari AM juga menambahkan bahwa kebijakan pemerintah terkait alam lingkungan sudah cukup baik namun tidak dapat dipungkiri pemerintah harus tetap mensosialisasikan kebijakan tersebut karena masyarakat disekitar tempat tinggal saudari AM masing kurang sadar terhadap lingkungan khususnya di tempat aliran sungai dekat rumah saudari AM.<sup>27</sup>

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur masalah alam lingkungan juga dirasakan oleh Ibu DF seorang ibu rumah tangga yang mengalami keresahan pada tumpukan sampah rumah tangga Ibu DF mengatakan bahwa:

*“Sampah jenis rumah tangga terus bertambah karena petugas kebersihan hanya dua kali dalam satu minggu mengambil sampahnya bahkan pernah sampai satu kali seminggu petugas mengambil sampah kami. hal ini membuat keresahan bagi kami selaku ibu rumah tangga karena bau yang dihasilkan sampah tersebut. Akhirnya kami mengenal Bank Sampah dan kami diajak untuk mengolah sampah jenis rumah tangga tersebut, Bank Sampah sering melakukan*

---

<sup>24</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari PFA, Pada 22 Juni 2023”.

<sup>25</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari FA, Pada 11 Juli 2023”.

<sup>26</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari SRA, Pada 11 Juli 2023”.

<sup>27</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari AM, Pada 11 Juli 2023”.

*sosialisasi, dan ternyata Bank Sampah merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang mengatur mengenai alam lingkungan.*<sup>28</sup>

Adapun kebijakan yang mengatur terkait alam lingkungan melalui Bank Sampah ini diperoleh dari informasi di sekolah, seperti dari saudari RM yang juga merupakan pengurus bank sampah di sekolahnya, mengatakan bahwa:

*“Saya mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah terkait alam lingkungan melalui Bank Sampah itu tahu dari sekolah, ketika disekolah saya juga merupakan salah satu pengurus bagian penyetoran sampah. Setiap siswa yang menyetorkan sampah akan kami lakukan penimbangan dan pencatatan. Sehingga lingkungan di sekolah terbilang baik karena siswa akan lebih sadar terhadap lingkungan.*<sup>29</sup>

Hal ini juga dibenarkan oleh saudari DJ seorang pelajar yang juga mengetahui kebijakan pemerintah terkait lingkungan melalui Bank Sampah dari sekolahnya.<sup>30</sup> Sama-sama mengetahui kebijakan dari sekolah saudari MEL juga memberitahukan kepada keluarganya.<sup>31</sup> Selain dari sekolah saudari TLR mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah ini lewat internet saat ini membaca diberita salah satu situs yang memuat mengenai kebijakan pemerintah terkait alam lingkungan melalui Bank Sampah.<sup>32</sup> Begitupun DA yang juga mengetahui kebijakan tersebut lewat media sosial dan berita yang disebarluaskan oleh masyarakat. saudari DA menilai bahwa kebijakan mengenai lingkungan melalui Bank Sampah sudah efektif, karena lingkungan sekitar menjadi lebih terjaga.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Ibu DF, Pada 22 Juni 2023”.

<sup>29</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari RM, Pada 11 Juli 2023”.

<sup>30</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari DJ, Pada 26 Juni 2023”.

<sup>31</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari MEL, Pada 11 Juli 2023”.

<sup>32</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari TLR, Pada 24 Juni 2023”.

<sup>33</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari DA, Pada 12 Juli 2023”.

Keberadaan Bank Sampah yang merupakan salah satu action atau tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai alam lingkungan juga dirasakan oleh Ibu DSK seorang warga, ibu rumah tangga sekaligus merangkap Ibu RW serta ketua dari Bank Sampah Unit Grisabel Kelurahan Gunung Ibul, Ibu DSK mengatakan bahwa:

*“Keberadaan Bank Sampah Prabumulih sangat baik dirasakan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Prabumulih, karena memberikan dampak yang besar bagi alam lingkungan. Awalnya saya mengenal Bank Sampah Prabumulih melalui sosialisasi yang diadakan oleh Bank Sampah, setelah beberapa kali mengikuti sosialisasi tersebut akhirnya kami direkrut untuk menjadi unit pertama Bank Sampah pertama setelah induk dan memberikan nama Unit Grisabel. Kami mengajak seluruh warga RW 06 untuk ikut bergabung menjadi Nasabah Bank Sampah Prabumulih dengan cara menabung sampah di Unit Grisabel. Kami menyebarkan berita ini lewat perkumpulan arisan, media sosial seperti wa dan facebook. Bank Sampah Unit Grisabel pernah mengalami pasang surut atau mati suri, namun kami diajak oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk studi banding ke Jogja, Solo dan Magelang sebagai reward pecinta lingkungan untuk melihat, mengamati sekaligus belajar mengenai Bank Sampah disana. Tak lupa kami menguploadnya di media sosial milik kami masing-masing, kemudian banyak masyarakat yang tertarik dengan agenda kami tersebut akhirnya banyak yang membentuk Unit Bank Sampah di Prabumulih.”<sup>34</sup>*

Kemudian Ibu DSK melanjutkan bahwa:

*“Bank Sampah sempat mengalami penurunan produksi disebabkan oleh masa pandemi yang memaksa masyarakat untuk tetap dirumah dan mengurangi aktivitas diluar, setelah pandemi berlalu nasabah yang ikut berpartisipasi mengalami penurunan. Namun, pihak Bank Sampah dan dibantu Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mulai mencari solusi bagaimana Bank Sampah terus berkembang akhirnya diberikan penghargaan sekaligus reward kepada nasabah dengan jumlah tabungan sampah terbanyak”<sup>35</sup>*

---

<sup>34</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Ibu DSK, Pada 16 Juni 2023”.

<sup>35</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Ibu DSK, Pada 16 Juni 2023.”

Menurut saudari MY seorang guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama bahwa Bank Sampah memberikan apresiasi kepada Nasabahnya atas pencapaian tabungan terbanyak hal ini bertujuan untuk memberikan dorongan agar terus menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah kemudian ditabungkan di Bank Sampah.<sup>36</sup> Hal serupa juga dijelaskan oleh saudari AHI seorang guru juga disalah satu Sekolah IT Prabumulih bahwa pernah ada yang mendapatkan hadiah diberangkatkan Umroh oleh Bapak Walikota, setiap agenda jalan santai sambal pungut sampah ada doorprize bagi yang beruntung.<sup>37</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Desti Fajrani selaku Manager Bisnis dan Pemasaran, mengatakan bahwa:

*“Reward atau penghargaan yang diberikan kepada masyarakat dengan jumlah tabungan sampah terbanyak merupakan apresiasi yang kami berikan agar masyarakat terus semangat dalam menjaga alam lingkungan, pada tahun 2019 ada masyarakat yang jumlah tabungan tertinggi dan mendapatkan hadiah Umrah dari pemerintah, selain itu ada juga hadiah lain yang kami berikan seperti sembako dan perabotan rumah tangga.”<sup>38</sup>*

Saudari PI seorang karyawan, turut menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait alam lingkungan melalui Bank Sampah ini akan menyadarkan masyarakat terhadap bentuk tanggung jawab dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang merusak lingkungan.<sup>39</sup> Saudari NM juga menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan ini membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dimengerti bahwa kesadaran lingkungan masyarakat Prabumulih memang dibentuk hampir dominan

---

<sup>36</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari MY, Pada 22 Juni 2023”.

<sup>37</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari AHI, Pada 23 Juni 2023”.

<sup>38</sup> “Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.”

<sup>39</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari PI, Pada 11 Juli 2023”.

<sup>40</sup> “Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari NM, Pada 11 Juli 2023”.

melalui tindakan politis dalam hal ini pemerintah meluncurkan kebijakan terkait masalah lingkungan dan masyarakat baru menyadari mengenai lingkungan yang bersih, nyaman, indah tatkala ada kebijakan yang mengatur tentang alam lingkungan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Politis Pemerintah Kota Prabumulih mengenai Bank Sampah meliputi:
  - a. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2013-2034 BAB IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49.
  - b. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
  - c. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
  - d. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 289/KPTS/BLH/2016 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk di Kota Prabumulih.
2. Konsep kesadaran lingkungan secara politis dalam filsafat Henryk Skolimowski meliputi:
  - a. Pernyataan-pernyataan Politis atau Kebijakan Publik
  - b. Partisipasi Masyarakat
  - c. Sadar Secara Politis
3. Kesadaran lingkungan pada masyarakat Prabumulih memang dibentuk hampir dominan melalui tindakan politis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Prabumulih baru menyadari mengenai lingkungan yang

bersih, tentang alam lingkungan yang nyaman takala ada kebijakan yang mengatur tentang alam lingkungan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, adapun saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah terutama yang ada di Kota Prabumulih untuk ikut mendukung dan mensupport seluruh kegiatan Bank Sampah di Prabumulih dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan serta saran pada setiap kegiatan dan membantu mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat.
2. Bagi masyarakat sebaiknya terus menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat diteruskan dan dikembangkan penelitian tentang Hubungan Bank Sampah dengan Ekonomi Kualitas Kehidupan Islam Filsafat Lingkungan Henryk Skolimowski.

Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan literasi mengenai konsep sadar secara lingkungan Henryk Skolimowski. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. *Agama dan Ramah Lingkungan : Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Al-Qaradhiwi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Aprilla, Farid. “Kesakralan Areal Makam Dalam Perspektif Humanisme Ekologi Henryk Skolimowski Studi Kasus Makam Puyang Kedom Tenggalam Di Desa Bangke Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.
- Ayu Gabriella, Diana, dan Agus Sugiarto. “Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2 (2020): 260–75.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Bambrough, Renford, dan Susanne Bobzien. *The Philosophy of Aristotle*. United States of America: Signet Classics, 2011.
- Bistara, Raha. “Virtue Ethics Aristoteles dalam Kebijakan Praktis dan Politis Bagi Kepemimpinan Islam.” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* 11, no. 2 (2020): 179–96.
- Cahyani, Dian. “Peringati Harhubnas, Walikota Prabumulih Gelar Jalan

Sehat Sambil Pungut Sampah.” Sameks.co. Diakses 26 Juli 2023. <https://sumeks.disway.id/read/645784/peringati-harhubnas-walikota-prabumulih-gelar-jalan-sehat-sambil-pungut-sampah>.

Chandra, Agus Firdaus. “Hadis-Hadis Ekologi dalam Konteks Perindustrian di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 15, no. 1 (2016): 21–32.

*Dokumentasi Bank Sampah Prabumulih, 2022.*

Dwi Handayani, Atika. “Peran Bank Sampah Cermat dalam Mengembangkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat di desa Suwawal Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Elman. *Prabumulih dalam Angka Tahun 2013*. Prabumulih, 2014.

Fatwa, Ayuni Nur. “Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paer Utara.” *e-Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 4 (2016): 1615–26.

Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma’il. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*. Sinar Baru Al-Gensindo, 2000.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.web.id/politis.html>.

Kelurahan, Data. *Profil Kelurahan Gunung Ibul Tahun 2021*, 2021.

KEMENLHK. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan*

*Sampah pada Bank Sampah*. Jakarta, 2021.

“Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 289/KPTS/BLH/2016 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk Prabumulih”.

Kota Prabumulih, Badan Pusat Statistik. *Statistik Daerah Kota Prabumulih 2021*. Prabumulih: Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih, 2021.

Kota Prabumulih, BPS. *Prabumulih dalam Angka 2010*. Prabumulih: PT. Rambang, 2011.

Kota Prabumulih, Pemerintahan. “Visi dan Misi Kota Prabumulih.” [kotaprabumulih.go.id](http://kotaprabumulih.go.id), 2022. <https://www.kotaprabumulih.go.id>.

Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Ledalore, 2010.

Kurniawan, Edi. “Kepedulian Terhadap Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Sebagai Pendidikan Karakter di SMP N 2 Magelang.” Universitas Negeri Semarang, 2020.

Lestari, Sri. *Kiat Membangun Bank Sampah dan Cara Pengelolaannya*. Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Library, University of Michigan. “Faculty Memoir Project Henryk Skolimowski Professor Emeritus Deppartement of Humanities.” [Umich.edu](http://Umich.edu) University of Michigan Library. Diakses 20 Mei 2023. <https://apps.lib.umich.edu/faculty-memoir/apps.lib.umich.edu/faculty-memoir/node/281.html>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Mulyani, Sri. *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung: Abdi

Sistematika, 2016.

Namang, Raimundus Bulet. “Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 247–66.

Neolaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rinika Cipta, 2008.

Nurmardiansyah, Eko. “Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Melintas*, 2014, 70–104.

“Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga”.

“Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

Prabumulih, Badan Pusat Statistik Kota. “Jumlah Penduduk (Jiwa), 2020-2022.” Prabumulih, 2022. prabumulihkota.bps.go.id.

Prabumulih, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota. *Himpunan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013-2014*. Prabumulih, 2015.

Pratiwi, Fuji. “PTBA Serahkan Bantuan Peralatan Pengolahan Sampah Untuk Muara Enim.” *Republika.co.id*, 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzsben457/ptba-serahkan-bantuan-peralatan-pengolahan-sampah-untuk-muara-enim>.

Puspita Dewi, Rinti. “Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Madina

- Raihan Makmur, 2010.
- Rodin, Dede. "Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan : Telaah Ayat-Ayat Ekologi." *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017): 391–410.
- Romadoni, Didi Tahyuddin, dan Azizah Husin. "Pembinaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Limbah Sampah di Bank Sampah Prabumulih." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 2, no. 1 (2018): 31–39. <https://doi.org/10.15294/pls.v2i1.23446>.
- Rosmita. "Implementasi Program Bank Sampah Pusat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makasar." Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Skolimowski, Henryk. *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*. Diedit oleh Saut Pasaribu. Inggris Raya: Marion Boyar, 1981.
- Sonny Keraf, Alexander. "Fritjof Capra Tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan." *Diskursus* 12, no. 1 (2013): 54–81.
- Sri Suryani, Anih. "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)." *Aspirasi* 5 (2014): 71–84.
- Suhardi Ruman, Yustinus. "Humanisme Ekologis (Perspektif Henryk Skolimowski)." Binus University. Diakses 26 Juli 2023. <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/humanisme-ekologis-perspektif-henryk-skolimowski/>.
- Suseno, Franz Magnis. *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*.

- Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Syefriyeni. *Etika Dasar-Dasar Filsafat Moral*. Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang Press, 2006.
- . “Sistem-sistem Epistemologi Humanisme Ekologis (Studi Tafsir al-Mishbah).” *Intizar* 21, no. 1 (2015): 31–34.
- Tyas, Nashria Rahayuning. “Model Kepemimpinan Pendidikan Nabi Muhammad SAW.” *Hurnal Muslim Heritage* 4, no. 2 (2019): 261–79.
- Watsiqotul Dkk. “Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam.” *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2018): 355–78.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/3523/pdf>.
- Www.ecophilosophy.org. “Henryk Skolimowski Master.” Speakingtree.in. Diakses 20 Mei 2023. <https://www.speakingtree.in/henryk-skolimowski>.
- Yahya, Ridho. *Kumpulan Pidato Walikota Prabumulih Tahun 2013*. Humas Protokol Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Prabumulih, 2014.
- Yasir Said, M., dan Yati Nurhayati. “Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan.” *Al’Adl* XII, no. 1 (2020): 39–60.
- Yuniarto, Bambang. *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013.
- Zeman, Adam. “Consciousness.” *Brain* 124, no. 7 (2001): 1263–89.
- Zubaidillah. “Konsep Manusia Sempurna Perspektif Seyyed Hossein

Nasr.” *Ushuluna Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2015): 1–22.  
<https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i2.15156>.

**Wawancara:**

Wawancara Bagian Hukum Perintah Kota Prabumulih, Bapak Fazlul Rahman, Pada 7 Juni 2023.

Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih, Ibu Yuyu, pada 06 Juni 2023.

Wawancara Ketua Unit Bank Sampah Grisabel, Ibu Dwi Siti Kholifah, 16 Juni 2023.

Wawancara Lurah Gunung Ibul, Bapak Fitriyadi, SH., 23 Juni 2023.

Wawancara Manager Bisnis dan Pemasaran Bank Sampah Prabumulih, Ibu Desti Fajrani, pada 14 Juni 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Ibu DF, Pada 22 Juni 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Ibu DSK, Pada 16 Juni 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Ibu SA, Pada 16 Juni 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari AHI, Pada 23 Juni 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari AM, Pada 11 Juli 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari AZ, Pada 22 Juni 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari DA, Pada 12 Juli 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari DJ, Pada 26 Juni 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari DN, Pada 22 Juni 2023.

Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari FA, Pada 11 Juli 2023.

- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari JA, Pada 22 Juni 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari ME, Pada 22 Juni 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari MEL, Pada 11 Juli 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari MY, Pada 22 Juni 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari NM, Pada 11 Juli 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari NPS, Pada 22 Juni 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari PFA, Pada 22 Juni 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari PI, Pada 11 Juli 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari RF, Pada 22 Juni 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari RM, Pada 11 Juli 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari SRA, Pada 11 Juli 2023.
- Wawancara Masyarakat Prabumulih, Saudari TLR, Pada 24 Juni 2023.
- Wawancara Walikota Prabumulih, Bapak Ridho Yahya, pada 6 Juni 2023.



## LAMPIRAN



NOMOR : 700 TAHUN 2023  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)  
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;  
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;  
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :  
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Syefriyeni, M.Ag NIP. 197209011997032003  
2. Yulian Rama Pri Handiki, MA NIDN. 2010078105  
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :
- Nama** : RAGIL MEYYORA  
**NIM / Jurusan** : 1930302045 / AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
**Semester / Tahun** : VIII / 2022  
**Judul Skripsi** : ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN SECARA POLITIS PADA MASYARAKAT PRABUMULIH MELALUI BANK SAMPAH PERSPEKTIF HENRYK SKOLIMOWSKI
- Kedua** : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023.
- Ketiga** : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 03 April 2023 M  
12 Ramadhan 1444 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan SAA/LHA/AFI/IQT/TP Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**  
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209  
 Website: www.usmpi.radenfatah.ac.id



Nomor : B-738/Un.09/III.I/FU.1/PP.07/04/2023  
 Lamp : 1 (satu) Eks  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Palembang, 10 April 2023 M  
 19 Ramadhan 1444 H

Yth.  
 Walikota Prabumulih  
 di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama / NIM	Jurusan	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
Ragil Meyyora / 1930302045	Aqidah dan Filsafat Islam	Kota Prabumulih	ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN SECARA POLITIS PADA MASYARAKAT PRABUMULIH MELALUI BANK SAMPAH PERSPEKTIF HENRYK SKOLIMOWSKI

Untuk melakukan pengambilan data/penelitian secara langsung.  
 Lama pengambilan data/penelitian : **10 April 2023 s/d 10 Oktober 2023**

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sehingga mahasiswa tersebut memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Ibu.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**  
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126  
 Telepon: (0711) 354668 Faksimile (0711) 356209  
 Website: [www.ushtpl.radenfatah.ac.id](http://www.ushtpl.radenfatah.ac.id)



Nomor : B-738/Un.09/III.1/FU.1/PP.07/04/2023  
 Lamp : 1 (satu) Eks  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Palembang, 10 April 2023 M  
 19 Ramadhan 1444 H

Yth.  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
 Kota Prabumulih

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama / NIM	Jurusan	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
Ragil Meyyora / 1930302045	Aqidah dan Filsafat Islam	Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN SECARA POLITIS PADA MASYARAKAT PRABUMULIH MELALUI BANK SAMPAH PERSPEKTIF HENRYK SKOLIMOWSKI

Untuk melakukan pengambilan data/penelitian secara langsung.  
 Lama pengambilan data/penelitian : 10 April 2023 s/d 10 Oktober 2023

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sehingga mahasiswa tersebut memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Ibu.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



## **PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA**

### **ANALISIS KESADARAN LINGKUNGAN SECARA POLITIS PADA MASYARAKAT PRABUMULIH MELALUI BANK SAMPAH PERSPEKTIF HENRYK KSOLIMOWSKI**

#### **A. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Prabumulih tentang bank sampah Prabumulih?
2. Bagaimana konsep kesadaran lingkungan secara politis dalam filsafat Henryk Skolimowski?
3. Bagaimana analisis perspektif filsafat Henryk Skolimowski terhadap kesadaran lingkungan secara politis pada masyarakat Prabumulih tentang bank sampah?

#### **B. Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Prabumulih tentang bank sampah Prabumulih.
2. Untuk mengetahui kesadaran lingkungan secara politis dalam filsafat Henryk Skolimowski.
3. Untuk mengetahui analisis perspektif Henryk Skolimowski terhadap kesadaran lingkungan secara politis pada masyarakat Prabumulih tentang bank sampah.

## C. Pedoman Observasi dan Wawancara

<b>Analisis Kesadaran Lingkungan Secara Politis Pada Masyarakat Prabumulih Melalui Bank Sampah Perspektif Henryk Skolimowski</b>		
No.	Pedoman Observasi	
1	Mengamati Lokasi Penelitian	Bersih Kotor
	Mengamati Kebijakan Pemerintah Terkait Kesadaran Lingkungan	Terlaksana
	Mengamati Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan	Sadar Lingkungan: Terjaga
2	Pedoman Wawancara	
	Mewawancarai tentang Kebijakan Pemerintah Kota Prabumulih	Membuat Kebijakan
	Mewawancarai Terkait Kesadaran Masyarakat Prabumulih	Menaati Peraturan

## **DRAF WAWANCARA**

### **PEDOMAN WAWANCARA WALIKOTA PRABUMULIH (KEBIJAKAN)**

1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai Walikota Prabumulih?
2. Bagaimana gambaran peta lingkungan pada saat anda belum menjabat?
3. Apa Visi yang anda bangun?
4. Sebagai Walikota, upaya apa saja yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat terkait alam lingkungan?
5. Bagaimana teknisnya?
6. Apakah ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang lingkungan? (Perda, Surat Keterangan, Surat Edaran ataupun Himbauan-himbauan)
7. Bagaimana hasil maupun evaluasi dari kebijakan yang sudah dilaksanakan?
8. Untuk saat ini, kebijakan apa yang sedang berlangsung dan seperti apa hasilnya?
9. Apakah ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dari kebijakan yang telah di tetapkan?
10. Bagaimana anda memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat Prabumulih agar dapat menjalankan peraturan/kebijakan yang ada dengan penuh kesadaran?
11. Apakah anda memberikan apresiasi (hadiah) terhadap masyarakat Prabumulih yang telah berhasil menaati kebijakan tersebut?

**PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT (KESADARAN)**

1. Apakah anda mengetahui apa itu alam lingkungan?
2. Apa manfaat dari alam lingkungan?
3. Bagaimana contoh dari menjaga alam lingkungan?
4. Saat ini apakah anda sudah menerapkan contoh tentang menjaga alam lingkungan?
5. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang mengatur masalah lingkungan? Salah satunya melalui bank sampah?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah tentang kesadaran lingkungan?
7. Sebelum adanya kebijakan yang mengatur lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda?
8. Setelah adanya kebijakan yang mengatur lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan disekitar anda?
9. Bagaimana program bank sampah, apakah sudah berjalan dengan efektif?
10. Darimana anda mengetahui kebijakan tersebut?
11. Ketika anda mengetahui kebijakan tersebut, apakah anda memberitahu atau mengajak orang lain juga untuk melakukan kesadaran lingkungan?
12. Setelah mengetahui kebijakan pemerintah terkait lingkungan, kemudian bank sampah, apakah anda menaati peraturan tersebut?



## LEMBAR BIMBINGAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM









Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427  
website.radenfatah.ac.id


## DAFTAR BIMBINGAN/KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ragil Meyyora  
NIM : 1930302045  
Dosen Pembimbing I : DR. Syefriyeni, M.Ag  
Judul : Analisis Kesadaran Lingkungan Secara Politis Pada Masyarakat Prabumulih Melalui Bank Sampah Perspektif Henryk Skolimowski

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 06 Desember 2022	Diskusi judul Penelitian	
2	Jum'at, 23 Desember 2022	Pengamatan judul penelitian	
3	Jum'at, 30 Desember 2022	Pembahasan	
4	Jum'at, 06 Januari 2023	Revisi masalah	
5	Kamis, 12 Januari 2023	Pengamatan tujuan penelitian	
6	Jum'at, 10 Maret 2023	Pengamatan Latar belakang	



No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
7	Selasa 20 Maret 2023	Masalah. Berkontribusi Rumusan dg latar belakang masalah	
8	Selasa, 04 April 2023	Lanjutan Bab 2, 3	
9	Selasa, 23 April 2023	Penguatan bab 2 dan 3 Arah dan fokus penelitian	
10	Kamis, 27 Juni 2023	pt Bab 2 / 3	
11	Selasa, 04 Juli 2023	Penguatan Rumusan masalah dg Bab 2 dan 3	
12	Jumat, 28 Juli 2023	Penguatan bab 4.	
13	Kamis, 03 Agustus 2023	Susunan Bab 4 analisis sistem masalah	
14	Senin, 04 Agustus 2023	Di dike Munawar	

Pg. 4 Agustus 2023  




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG




FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427  
website.radenfatah.ac.id

**DAFTAR BIMBINGAN/KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Ragil Meyyora  
NIM : 1930302045  
Dosen Pembimbing II : Yulian Rama Pri Handiki, MA  
Judul : Analisis Kesadaran Lingkungan Secara Politis Pada Masyarakat Prabumulih Melalui Bank Sampah Perspektif Henryk Skolimowski

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 05 Januari 2022	Seminar Proposal	
2.	Senin, 13 Maret 2023	Perbaikan Judul Diskusi Outline	
3.	Kamis, 30 Maret 2023	Revisi BAB I: - Metode Penelitian - Sampel - Analisis Data ACC Kefengurusan sk Bimbingan	
4.	Senin, 26 Juni 2023	Bimbingan BAB II, BAB III - Revisi : 1. Tambahkan visi misi kota Prabumulih 2. Tambahkan sk Bank Sampah	
5.	Senin, 04 Juli 2023	Bimbingan BAB II ACC kompe	

No	Hari / Tanggal	Konsultasi	Paraf
6	Rabu, 09 Agustus 2023	Bimbingan BAB II Revisi : Bagian C. Konfirmasi Al-Quran dan Hadis ditambahkan Qs. An-Nisa Ayat 59 tentang Ketaatan yang penuh dengan kesadaran.	
7	Senin, 21 Agustus 2023	Bimbingan BAB IV - V Pengecekan Huruf typo	
8.	Rabu, 23 Agustus 2023	Acc keseluruhan	

## A. Lampiran Peraturan Daerah/Peraturan Walikota

### 1. Lampiran Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2013-2034 BAB IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49



**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 1  
TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PRABUMULIH  
TAHUN 2014 - 2034  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA  
PRABUMULIH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunandan pengembangan Kota Prabumulih sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan di wilayah Kota Prabumulih secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Prabumulih;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014– 2034.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk



- dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 -2019;
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara dan Kecamatan Prabumulih Selatan dalam Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007 Nomor 7 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan  
WALIKOTA PRABUMULIH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014 - 2034.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional;
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara kota termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
3. Tata ruang kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota;
4. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat kota pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
5. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
9. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
12. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif;
13. Daya Dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan keduanya;
14. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
15. Kota adalah luas areal terbatas yang bersifat non agraris dengan kepadatan penduduk relatif tinggi sebagai tempat sekelompok orang bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan pola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis;
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang

- c. Sepanjang Jalan Kolektor Primer, Kolektor sekunder, dan Lokal di wilayah kota Prabumulih.

**Pasal 31**

Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f meliputi:

- a. Jalan Sumatera – Jalan Jendral Sudirman – Pendopo Rumah Dinas Walikota;
- b. Jalan Tanggamus- Jalan Sudirman–Taman Kota Prabujaya; dan
- c. Jalan Padat Karya- Jalan Sudirman – Taman Kota Prabujaya.

**BAB IV**

**RENCANA POLARUANGWILAYAHKOTA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 32**

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Prabumulih terdiri atas :
  - b. Kawasan lindung; dan
  - c. Kawasan budidaya.
- (2) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**

**Kawasan Lindung**

**Pasal 33**

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota; dan
- d. Kawasan rawan bencana alam.

**Pasal 34**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf a berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.500 Ha terdiri atas:
  - a. Sebagian Kelurahan Pangkul, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai dengan luas 1000 ha;
  - b. Sebagian Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur dengan luas 1000ha; dan
  - c. Sebagian Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat dengan luas 500 ha.
- (3) Rencana perwujudan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Penghijauan di Kelurahan Pangkul, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai;
  - b. Penghijauan di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur; dan
  - c. Penghijauan di Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat.

**Pasal 35**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b yaitu sempadan sungai.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.000 Ha terdiri atas:
  - a. Sungai bertanggung, meliputi: Sempadan sungai Kelekar, di Kelurahan Gunung Ibu, Kelurahan Karang Raja, Kelurahan Sukaraja;
  - b. Sungai tidak bertanggung, meliputi:
    1. Sempadan sungai Rambang di Kelurahan Tanjung Rambang, Desa Talang Batu, dan Desa Rambang Senuling ; dan
    2. Sempadan sungai Lematang di Kelurahan Payuputat.
- (3) Rencana perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
  - a. Penghijauan di kawasan perlindungan setempat;
  - b. Mengembalikan fungsi kawasan yang telah menurun; dan
  - c. Mengintegrasikan dengan kegiatan wisata yang tidak merusak fungsi sungai dan sempadannya.



Prabumulih Timur.

- (2) Rencana ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengembangan fasilitas kebutuhan darurat pengungsi, meliputi: MCK, dapur umum, ruang perawatan, ruang pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya.

#### Pasal 46

Rencana kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h, meliputi:

- a. Penataan lokasi penjualan souvenir dan buah-buahan di Kecamatan Prabumulih Timur;
- b. Pengembangan lokasi penjualan produk elektronik, pakaian, dan sepatu di Kecamatan Prabumulih Timur; dan
- c. Pengembangan lokasi penjualan makanan dan jajanan di Kecamatan Prabumulih Timur dan Kecamatan Cambai.

#### Pasal 47

- (1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i terdiri dari :
  - a. Kawasan pertanian tanaman hortikultura; dan
  - b. Kawasan pertanian tanaman perkebunan;
- (2) Rencana kawasan pertanian tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan tanaman nanas, di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kecamatan Prabumulih Barat dan Kecamatan Cambai.
- (3) Rencana Kawasan pertanian tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan budidaya tanaman karet yang terdapat di :
  - a. Kelurahan Karang Jaya;
  - b. Kelurahan Sindur;
  - c. Kelurahan Cambai;
  - d. Kelurahan Tanjung Rambang;
  - e. Kelurahan Patih Galung;
  - f. Kelurahan Anak Petai;
  - g. Kelurahan Gunung Kemala;
  - h. Kelurahan Payuputat;
  - i. Kelurahan Sungai Medang;
  - j. Kelurahan Sukaraja;
  - k. Kelurahan Tanjung Raman;
  - l. Desa Muara Sungai;
  - m. Desa Tanjung Menang;
  - n. Desa Karang;
  - p. Desa Talang Batu;
  - q. Desa Jungai;
  - r. Desa Karang Bindu;
  - s. Desa Rambang Senuling;
  - t. Desa Kemang Tanduk;
  - u. Desa Sinar Rambang;
  - v. Desa Karya Mulya;
  - w. Desa Pangkul; dan
  - x. Desa Tanjung Telang.
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi :
  - a. Mempertahankan kawasan peruntukan pertanian dari alih fungsi; dan
  - b. Mengembangkan pusat koleksi dan pengolahan tahap awal di kawasan peruntukan pertanian.

#### Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf j meliputi seluruh jenis tambang kecuali pertambangan batubara terdapat di:
  1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah;
  2. Kecamatan Prabumulih Barat;
  3. Kecamatan Prabumulih Selatan;
  4. Kecamatan Prabumulih Utara;
  5. Kecamatan Prabumulih Timur; dan
  6. Kecamatan Cambai.
- (2) Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengaturan bangunan yang melintas jaringan perpipaan;
  - b. Pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kegiatan pertambangan;
  - c. Pembangunan jaringan gas kota di seluruh wilayah Kota Prabumulih;
  - d. Penataan jaringan perpipaan gas kota.

**Pasal 49**  
Pemanfaatan potensi pertambangan harus berorientasi pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

- Pasal 50**
- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf k meliputi:
    - a. Komplek batalyon Zeni Tempur Kodam II Sriwijaya di Kelurahan Gunung Ibul Barat dan di Kelurahan Patih Galung; dan
    - b. Komplek Polisi Militer di kelurahan Wonosari.
  - (2) Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KAWASAN STRATEGIS KOTA

- Pasal 51**
- (1) Kawasan strategis kota meliputi :
    - a. Kawasan strategis ekonomi; dan
    - b. Kawasan strategis sosial budaya.
  - (2) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan pusat strategis ekonomi yang meliputi : Kelurahan Prabumulih;
    - a. Kelurahan Muntang Tapus;
    - b. Kelurahan Mangga Besar;
    - c. Kelurahan Pasar I;
    - d. Kelurahan Pasar II;
    - e. Kelurahan Karang Raja;
    - f. Kelurahan Prabujaya; dan
    - g. Kelurahan Tugu Kecil.
  - (3) Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kelurahan Prabumulih.
  - (4) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (5) Operasionalisasi Kawasan Strategis Kota, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak RTRW Kota disahkan.

## BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA Bagian Kesatu

### Umum Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:
  - a. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
  - b. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu
  - a. tahap I meliputi tahun 2014– 2019
  - b. tahap II meliputi tahun 2019– 2024
  - c. tahap III meliputi tahun 2024– 2029
  - d. tahap IV meliputi tahun 2029 – 2034
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program terdiri atas:
  - a. usulan program utama;
  - b. lokasi;
  - c. besaran biaya;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. instansi pelaksanaan; dan
  - f. waktu pelaksanaan.



- c. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih dibatalkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- d. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- e. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih, dibatalkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya;
- f. Pemanfaatan ruang di Kota yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;
- g. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; dan
- h. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Prabumulih Tahun 2002-2011 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2004 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 2 April 2014  
**WALIKOTA PRABUMULIH,**

  
**JR. RIDHO YAHYA, MM**

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 16 Desember 2014  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,**

dto

**H.DJOHARUDDIN AINI**  
LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014 NOMOR 2

## 2. Lampiran Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga



PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PRABUMULIH DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,

- 2 -

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PRABUMULIH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih;
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
3. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
4. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;



- 3 -

7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II ARAH JAKSTRADA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- 4 -

- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

#### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

##### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- 5 -

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 6 -

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Prabumulih dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Prabumulih.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

#### Bagian Kedua

#### Jakstrada

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;



- 7 -

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 8 -

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Prabumulih Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 26 Maret 2021  
WALIKOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih,  
pada tanggal 26 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR 27

### 3. Lampiran Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.



#### **WALIKOTA PRABUMULIH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR **39** TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (APBD) mulai tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN  
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
  2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Prabumulih
  3. Walikota adalah Walikota Prabumulih
-

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

#### Pasal 2

Germas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

### BAB II

#### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN OPD DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

#### Pasal 3

Gerakan masyarakat hidup sehat diwujudkan melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.

#### Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

Dinas Kesehatan Kota Prabumulih untuk:

- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
  - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
-

- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.

Pasal 6

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Prabumulih untuk :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih untuk :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak ;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 8

Kantor Kementerian Agama Kota Prabumulih untuk :

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

Pasal 9

Dinas Pertanian Kota Prabumulih untuk:

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.
- c. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
- d. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk:

---

- a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
- c. Melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

#### Pasal 11

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih untuk :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

#### Pasal 12

Dinas Perhubungan Kota Prabumulih untuk:

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. mendorong pemerintah kota untuk menyelenggarakan bebas kendaraan (*Car Free Day*).

#### Pasal 13

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih untuk:

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

#### Pasal 14

Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih untuk :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
  - b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
  - c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
  - d. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
  - e. menggalakkan program penghijauan;
  - f. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
-

## Pasal 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih untuk :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi.
- e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah kota prabumulih.

## Pasal 16

Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih untuk :

- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.
- c. memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

## Pasal 17

Dinas Tenaga Kerja Kota Prabumulih untuk :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan.

## Pasal 18

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih untuk :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
  - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
-

## Pasal 19

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indicator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada seluruh OPD, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

## BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN  
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

## Pasal 20

- (1) Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 21

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah kota prabumulih.
  - (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
  - (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Walikota.
  - (4) Setiap OPD menyampaikan laporan pelaksanaan Germas diLingkungannya kepada Walikota melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Gubernur.
-



- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal ~~3 Oktober~~ 2017


WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal ~~4 Oktober~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,



H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 40

#### 4. Lampiran Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 289/KPTS/BLH/2016 Tentang Pembentukan Bank Sampah Induk di Kota Prabumulih



WALIKOTA PRABUMULIH  
KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR 289 /KPTS/BLH/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH INDUK  
DI KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *Reduce, Reuse* dan *Recycle* sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Bank Sampah Induk di Kota Prabumulih.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce Reuse* dan *Recycle* melalui Bank sampah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1049);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH INDUK DI KOTA PRABUMULIH**
- KESATU :** Membentuk Bank Sampah Induk di Kota Prabumulih, yang kepengurusannya di tetapkan di kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dengan susunan pengurus dan struktur pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA :** Pengurus Bank Sampah Induk di Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, membina, mengelola dan melaksanakan kegiatan pada Bank Sampah Induk di Kota Prabumulih;

- KETIGA** : Pengurus Bank Sampah Induk di Kota Prabumulih selain mempunyai tugas seperti di dalam KEDUA mempunyai tugas ~~menyusun~~ **membiayai dan membantu pembentukan Bank Sampah lainnya dibawah binaan Bank Sampah Induk** sesuai dengan persyaratan yang ada dan dibentuk sesuai dengan Keputusan Camat dan/ atau Lurah tempat Bank Sampah tersebut berada. Data Bank Sampah Binaan Bank Sampah induk terlampir pada Lampiran III;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 10 Oktober 2016

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Prabumulih Utara
2. Lurah Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH  
 NOMOR : 289 /KPTS/BLH/2016  
 TANGGAL : 10 Oktober 2016

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH INDUK  
 DI KOTA PRABUMULIH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KET
1.	Walikota Prabumulih	Pengarah I	
2.	Wakil Walikota Prabumulih	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kota Prabumulih	Pembina I	
4.	Asisten III Kota Prabumulih	Pembina II	
5.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	Penanggung jawab	
6.	Kepala Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.	Koordinator	
7.	Dadi Prayogi	Direktur Bank Sampah Induk Kota Prabumulih	
8.	Desti Fajarini	Manager Bisnis & Pemasaran Bank Sampah Induk Kota Prabumulih	
9.	Desy Laila Sari	Manager Keuangan Bank Sampah Induk Kota Prabumulih	
10.	Siti Zulaikha	Manager Humas & Jaringan Bank Sampah Induk Kota Prabumulih	
11.	Agung Setiadi	Manager Operasional Bank Sampah Induk Kota Prabumulih	
12.	Alamsyah	Manager Gudang & Pengelolaan Bank Sampah Induk Kota Prabumulih	

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

## B. Lampiran Dokumentasi



**Foto wawancara bersama  
Walikota Prabumulih Bapak  
Ridho Yahya, MM**



**Foto wawancara bersama Ibu  
Yayu Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Prabumulih**



**Foto acara Gebyar 10 Tahun  
BSP Berasama Direktur BSP,  
Sekda Kota Prabumulih, Kadin  
DLH, Camat , Lurah.**



**Foto bersama team Verifikasi  
Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan (KLHK)**



**Foto wawancara Lurah Gunung  
Ibul Bapak Fitriyadi, SH.**



**Foto wawancara Manager  
Bisnis dan Pemasaran BSP,  
Ibu Desti Fajrani**



**Foto wawancara perizinan  
penelitian**



**Foto wawancara Petugas  
Bagian Seksi Pemerintahan  
staff Kelurahan Gunung  
Ibul**





**Foto bersama Ibu Ketua RW 06 sekaligus Ketua Bank Sampah Unit Grisabel**



**Wawancara ibu DSK**



**Wawancara Ibu DF**



**Wawancara Ibu SA**





**Wawancara NPS**



**Wawancara JA**



**Wawancara RM**



**Wawancara PFA**



**Wawancara MY**



**Wawancara AHI**



**Walikota Prabumulih Jalan Santai sambil pungut Sampah**



**Pembagian Hadiah oleh Walikota Prabumulih**



**Pengumpulan Sampah pasca  
Jalan Santai**



**Penimbangan sampah pasca  
Jalan Santai**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

- Nama : Ragil Meyyora
- NIM : 1930302045
- Tempat/Tanggal Lahir : Tanding Marga, 13 Mei 2001
- Alamat : Jl. Harapan Dusun III Desa Tanding Marga, Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Status : Belum Menikah
- No. HP : 0852-7349-3697
- Email : [meyyoraagil@gmail.com](mailto:meyyoraagil@gmail.com)

### Data Orang Tua

- Nama Orang Tua:
  1. Ayah : Fahrurozi
  2. Ibu : Hernawati
- Pekerjaan Orang Tua:
  1. Ayah : Petani
  2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### Pendidikan

- SD Negeri 19 Sungai Rotan : 2006-6011
- SMP Negeri 6 Sungai Rotan : 2012-2014
- SMA Muhammadiyah Prabumulih : 2015-2016
- MAN 1 Prabumulih : 2017-2019

### Organisasi

- Dewan Kerja Cabang (DKC) Prabumulih
- Pemangku Adat Pramuka MAN 1 Prabumulih
- Volenteer DDV Prabumulih